

**PANDANGAN SYAMSUL ANWAR TENTANG JAMINAN  
DALAM PEMBIAYAAN AKAD *MUDĀRABA* PADA  
PERBANKAN SYARIAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**YUVITA ARUMBIA  
1717301091**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM TATA  
NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Yuvita Arumbia  
NIM : 1717301091  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “**JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN AKAD MUDARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH MENURUT PEMIKIRAN SYAMSUL ANWAR**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 28 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



**Yuvita Arumbia**

**NIM. 1717301091**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul :

**PANDANGAN SYAMSUL ANWAR TENTANG JAMINAN DALAM  
PEMBIAYAAN AKAD *MUDĀRABAHA* PADA PERBANKAN SYARIAH**

Yang disusun oleh **Yuvita Arumbia** (NIM : 1717301091) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, telah diajukan pada tanggal 12 Juli 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 12 Juli 2022

Disetujui oleh:

Ketua Sidang/Penguji I

**Dr. H. Syufa'at, M. Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/Penguji II

**Mokhamad Sukron, L.c., M. Hum.**  
NIDN. 1118018601

Pembimbing/Penguji III

**Dr. Marwadi, M. Ag.**  
NIP : 19751224 200501 1 001

Diketahui Oleh:

Plt. Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Marwadi, M. Ag.**  
NIP : 19751224 200501 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Yuvita Arumbia

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri di Purwokerto

*Assalamualaikum Wr.Wb*


Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Yuvita Arumbia  
NIM : 1717301091  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Jaminan Dalam Pembiayaan Akad *Muḍarabah* Pada Perbankan Syariah Perspektif Syamsul Anwar

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih:

*Wassalamu"alaikum Wr.Wb*

Pembimbing  
  
**Dr. Marwadi, M.Ag.**  
NIP. 19751224 200501 1 001



# PANDANGAN SYAMSUL ANWAR MENGENAI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN AKAD *MUḌĀRABAH* PADA PERBANKAN SYARIAH

## ABSTRAK

Yuvita Arumbia  
NIM. 1717301091

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Pembiayaan akad *muḌārabah* merupakan akad kerjasama dimana pemilik dana mempercayakan hartanya kepada pengelola untuk dikelola. Akad *muḌārabah* merupakan bagian dari akad amanah dan dalam akad ini terdapat unsur “trust” atau kepercayaan. Dengan adanya jaminan dalam pembiayaan akad *muḌārabah* telah keluar dari hukum fikih klasik. Hal ini membuat tidak adanya unsur kepercayaan. Salah satu tokoh hukum Islam kontemporer yakni Syamsul Anwar mengemukakan pendapatnya mengenai jaminan dalam pembiayaan akad *muḌārabah* pada perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode ijtihad yang digunakan Syamsul Anwar dan implikasi terhadap pandangannya.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Dengan sumber data primer yakni melalui tulisan-tulisan Syamsul Anwar seperti dalam buku Studi Hukum Islam kontemporer dan sumber data sekunder sebagai pendukung penelitian ini seperti buku Metodologi Istinbat hukum dari Dewan Hisbah Persatuan Islam. Adapun metode pengumpulan data dengan dokumentasi dan metode yang digunakan deskriptif-analisis dengan pendekatan hukum normatif.

Penelitian metode istinbat yang digunakan oleh Syamsul Anwar tentang jaminan dalam pembiayaan akad *muḌārabah* pada perbankan syariah yaitu *maṣlaḥah mursalahah*. *Maṣlaḥah mursalahah* digunakan karena tidak ada dalil al-Qur’an maupun Sunnah yang menjelaskan boleh atau tidak jaminan dalam pembiayaan akad *muḌārabah*. *Maṣlaḥah mursalahah* tergolong pada tingkatan *hajiyyah* karena tidak mengancam akan keberlangsungan kehidupan manusia dan sebagai tujuannya untuk menghilangkan kesulitan yang ada. Serta adapun implikasi dari pendapat Syamsul Anwar tentang jaminan dalam pembiayaan akad *muḌārabah* pada perbankan syariah tidak dibolehkan jaminan kecuali sebagai upaya antisipasi terjadi kecurangan oleh pengelola dan jaminan mengenai pengembalian dana tidak diperbolehkan hal ini menyerupai akad gadai pada perbankan syariah dan hal ini harus dirubah sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci : Jaminan, *MuḌārabah*, Syamsul Anwar.

**MOTTO :**

“Satpam dan tembok rumah yang kokoh bukan jaminan hidup tenang. Hati yang damai, kasih dan tiada kebencian itulah kunci ketenangan dan rasa aman”

-Bob Sadino-



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada titi ini peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi yang masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangannya. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada kedua orang tua saya yaitu bapak Hermanto dan Ibu Ita Rosita yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik secara materiil maupun moril kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Kemudian tidak lupa kepada pembimbing saya yaitu bapak Dr. Marwadi, M.Ag. yang senantiasa bersedia dan membimbing saya selama saya mengerjakan skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan dan serta memberikan kita semua keselamatan di dunia maupun akhirat. Semoga skripsi ini dapat memberikan kebanggaan kepada orang tua peneliti serta membantu peneliti dapat melanjutkan langkah selanjutnya.

*Aminn yaa Rabbal 'Alamin....*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil‘alamiin peneliti panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa‘atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “PANDANGAN SYAMSUL ANWAR TERHADAP JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN AKAD *MUDARABAH* PADA PERBANKAN SYARIAH” dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu peneliti ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri beserta staf dan jajarannya.
2. Dr. Supani, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri.
3. Dr. Marwadi, M.Ag. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas bimbingan, kritik, dan saran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik..
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri.
5. Haryanto, S.H.I, M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri.
6. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri.
7. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syaria‘ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri.
8. Segenap Staff dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Profesor



Kiai Haji Saifuddin Zuhri.

9. Orang tua dan keluarga peneliti, Bapak Hermanto dan Ibu Ita Rosita serta adik saya Aldo Arul Hermawan yang telah membantu baik secara finansial, doa, support dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah B angkatan 2017 dalam motivasi dan support. Teman-teman komunitas IM-Jabodetabek yang telah menjadi keluarga saya selama di Purwokerto. Serta teman baik saya yang telah mendukung saya dan selalu ada memberikan support kepada saya.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat peneliti berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. *Amin*.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. *Amin*.

Purwokerto, 27 Juni 2022

Peneliti



**Yuvita Arumbia**

**NIM : 1717301091**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal.

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥa	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’ —	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* (*Tasydīd*) ditulis rangkap.**

رَبَّنَا	Ditulis	<i>Rabbanā</i>
الْحَجَّ	Ditulis	<i>Al-ḥajj</i>

***Ta’ Marbūtah* di akhir kata jika dimatikan ditulis *h*.**

الإجارة	Ditulis	<i>Al-Ijarah</i>
---------	---------	------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

**Vokal Pendek.**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Damah</i>	<i>Damah</i>	U

**Vokal Panjang.**

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
َ / ا ..... َ	<i>Fathah</i> dengan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	A dengan garis diatas
ِ ..... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dengan garis diatas
ُ ..... ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dengan garis diatas

**Kata Sandang *Alif + Lam*.**

- a. Apabila diikuti huruf *qamariyah*, maka bunyi lam dibaca jelas

الْبِلَادُ	Ditulis	<i>Al-bilādu</i>
------------	---------	------------------

- b. apabila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka bunyinya mengikuti huruf selanjutnya setelah lam.

الشَّمْسُ	Ditulis	<i>As-syamsu</i>
-----------	---------	------------------



## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
ABSTRAK .....	iv
MOTTO : .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18

### BAB II KONSEP JAMINAN DAN PEMBIAYAAN AKAD *MUDĀRABAH*

A. Konsep Jaminan .....	21
B. Konsep Pembiayaan Akad <i>Mudārabah</i> .....	29
C. Jaminan Dalam Pembiayaan Akad <i>Mudārabah</i> Pada Perbankan Syariah .....	38

### BAB III BIOGRAFI SYAMSUL ANWAR

A. Latar Belakang Kehidupan Syamsul Anwar .....	43
B. Riwayat Pendidikan Syamsul Anwar .....	45
C. Karir Syamsul Anwar .....	49
D. Karya-karya Syamsul Anwar .....	51
E. Konstruksi Pemikiran Syamsul Anwar .....	54

**BAB IV ANALISIS PENDAPAT SYAMSUL ANWAR TERHADAP  
JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN AKAD *MUDĀRABAH* PADA  
PERBANKAN**

- A. Metode Istinbat Hukum Pendapat Syamsul Anwar terhadap Jaminan dalam pembiayaan Akad *Mudārabah* pada Perbankan Syariah ..... 57
- B. Implikasi Pendapat Syamsul Anwar terhadap Jaminan Dalam Pembiayaan Akad *Mudārabah* Pada Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah ..... 77


**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 82
- B. Saran..... 83

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi di masyarakat bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya upaya timbal balik dalam jual-beli menimbulkan upaya kerjasama dalam berbisnis. Bisnis dalam dunia perekonomian bukan sesuatu yang asing lagi, tak heran banyak lapisan masyarakat memulainya berbisnis dengan usaha rintisan. Dalam merintis sebuah usaha memerlukan dana yang cukup untuk menjalankan bisnis. Dana sangat diperlukan guna bertujuan untuk melancarkan operasional bisnis seperti biaya produksi.

Hal itu yang membuat banyak lembaga terdorong untuk menyediakan dana sebagai modal untuk para pengusaha yang membutuhkannya. Hal ini bertujuan agar mempermudah masyarakat dalam mendirikan bisnis dan selain itu pula agar pihak lembaga yang memberikan modal dapat memperoleh profit. Pihak lembaga yang memberikan modal tidak lain juga ingin memperoleh profit dari hasil pinjaman modal yang diberikan kepada peminjam modal.

Banyak lembaga yang memberikan modal dengan sistem utang yang harus dibayarkan kembali kepada pihak lembaga pemberi modal. Para lembaga yang memberikan pinjaman selain memberikan modal mereka juga meminta jaminan dari peminjam modal. Adapun jaminan yang dimaksud adalah sebagai barang sitaan jika suatu saat peminjam modal tidak mampu membayarkan tagihan kepada pihak lembaga pemberi pinjaman.

Jaminan yaitu benda yang memiliki nilai ekonomis benda yang tak bergerak ataupun benda bergerak. Jaminan akan menjadi alternatif sebagai pelunasan utang si peminjam modal. Hal ini memberatkan para pemulai bisnis dikarenakan terlalu berat karena dalam berbisnis tidak selalu berjalan lancar. Terjadinya banyak resiko dikhawatirkan adanya kerugian yang mempersulit pembisnis dalam membayarkan tagihan maka barang jaminan yang akan disita.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam maka banyak pemulai bisnis memilih lembaga pemberi modal yang terjamin dan aman serta tidak dengan sistem utang seperti salah satunya yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Lembaga keuangan berbasis syariah dinilai lebih meminimalisir resiko dalam pembiayaan yang diberikan lembaga-lembaga keuangan konvensional. Selain sebagai pemenuhan dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan produk berbasis syariah juga sebagai daya saing dalam pemenuhan kebutuhan dengan lembaga keuangan konvensional. Seiring kemajuan dalam dunia keuangan maka LKS dituntut untuk menyajikan produk-produk yang lebih variatif dan inovatif.

Dalam LKS banyak jenis pilihan dalam pemberian modal atau pendanaan yang ditawarkan kepada masyarakat. Pendanaan atau dengan nama lain yaitu pembiayaan yang merupakan pemberian modal kepada pihak atau lembaga lain. Peminjaman dana dengan mengembalikan seluruhnya dana yang dipinjam dengan menggunakan jaminan adalah *rahn* atau gadai. Dimana dalam gadai atau *rahn*, sangat jelas jaminan adalah sebagai barang sitaan terhadap utang peminjam.



Jaminan dalam *rahn* atau gadai berfungsi sebagai itikad baik dari peminjam agar membayarkan utangnya. Namun dalam sistem *rahn* ini jika nasabah tidak mampu membayarkan utangnya, maka jaminan akan menjadi alternatif sebagai pelunasan utang. Maka daripada itu utang dengan memberikan jaminan disebut sebagai *rahn* atau gadai. Benda yang dijadikan sebagai jaminan yakni suatu barang yang mempunyai harga ekonomis dan bernilai lebih tinggi daripada utang yang dipinjam oleh peminjam.

Selain peminjaman dengan sistem utang dengan *rahn* atau gadai adapun pembiayaan lain yang ada dalam perbankan syariah. Pembiayaan dengan sistem kerja sama yaitu pembiayaan akad bagi hasil seperti contohnya *muḍārabah*. *Muḍārabah* ialah bagian dari instrumen yang mengutamakan prinsip bagi hasil (*loss sharing and profit*), maka para pihak menanggung bersama ketidakuntungan dan profit.<sup>1</sup>

*Muḍārabah* merupakan kerja sama yang melibatkan kedua pihak dalam suatu bisnis yakni pihak pertama (*ṣāhibul mal*) sebagai yang menyerahkan keseluruhan dana sementara pihak kedua (*muḍārib*) bertindak sebagai yang mengoperasikan usaha. Sedangkan margin usaha dibagi diantara para pihak yaitu para pihak yang telah disepakati bersama. Pembiayaan *muḍārabah* merupakan jenis pembiayaan investasi yakni pendanaan berupa bentuk penyumplaiian modal dengan jangka waktu tertentu sebagai kegiatan bisnis produktif.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Panji Adam, dkk, “Analisis Kedudukan Jaminan Pada Akad Mudharabah Dalam Fatwa DSN-MUI No.7 Tentang Pembiayaan Mudharabah”, *Seminar Nasional Penelitian dan PKM. Sosial Ekonomi dan Humaniora* (Bandung: Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2016), Hlm. 390-391.

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* ( Jakarta: Kencana 2009), Cet. Ke-6, hlm. 352.

Akad-akad bagi hasil merupakan suatu bentuk kerjasama investasi dasarnya berbagi keuntungan dan resiko seperti contohnya akad *muḍārabah*. Dalam *muḍārabah* pemberi dana sebagai mitra pasif dan pengelola adalah mitra aktif. Maka pengelola berhak mengelola dan berperan langsung dalam mengatur bisnis yang dijalankan. Berbeda dengan pemberi dana sebagai mitra pasif karena tidak berhak mengelola dan menjalankan bisnis yang sedang dilakukan.

Untuk margin dan rugi pada sistem *muḍārabah* adalah dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan *muḍārabah* ialah perjanjian kerja sama dengan sistem pembagian hasil. Maka perbankan syariah membuat kesepakatan dengan para pihak agar mendapat kesepakatan dalam pembagian hasil dan resiko.

Dalam pembiayaan akad *muḍārabah* sistem Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini menggunakan jaminan yang diminta dari nasabah. Sementara kita ketahui bahwa sebenarnya dalam akad bagi hasil seperti *muḍārabah* menggunakan unsur “*trust*”<sup>3</sup> atau kepercayaan kepada pihak pengelola. Dalam pembiayaan dengan memberikan jaminan hampir serupa dengan pemberian pinjaman dengan jaminan yaitu *rahn*.

Dalam fikih klasik jaminan yang terdapat dalam *muḍārabah* tidak ada aturan yang menetapkannya. Tetapi dalam prinsipnya jika ada kerugian maka akan ditanggung *ṣāhibul mal* bukan *muḍārib*, hal ini yang menjadi dasar bahwa jaminan tidak ada karena resiko ditanggung oleh *ṣāhibul mal*. Menurut perspektif Islam, harta hanyalah sebagai titipan Allah SWT yang hanya perlu dikelola untuk

---

<sup>3</sup> Panji Adam, dkk, “Analisis Kedudukan Jaminan Pada Akad Mudharabah Dalam Fatwa DSN-MUI No.7 Tentang Pembiayaan Mudharabah”, hlm. 393.

kepentingan bersama. Hal ini yang menjadi tolak ukur atas terjaminnya terhadap modal adalah kejujuran.<sup>4</sup> Ulama masih berbeda pendapat mengenai perlu atau tidaknya jaminan pada pembiayaan akad *mudārabah*. Dalam Fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan *mudārabah* dijelaskan bahwa jaminan sebenarnya tidak ada pada prinsip dasarnya. Namun diperbolehkan jika terbukti *mudārib* membuat pengingkaran dari perjanjian para pihak terhadap hal yang telah disepakati.<sup>5</sup>

Salah satu tokoh hukum Islam kontemporer yang mengungkapkan pemikirannya adalah Syamsul Anwar. Syamsul Anwar merupakan ketua Majelis Tarjih dan Tajdid pada tahun 2010-2015. Saat ini ia masih aktif mengajar di Universitas Sunan Kalijaga sebagai dosen dan dengan jabatan akademik sebagai guru besar. Ia mengajar program studi ilmu syariah dan telah memiliki banyak karya seperti buku, jurnal serta penelitian sebagai karyanya.

Dalam salah satu karya bukunya yang berjudul “Studi Hukum Islam Kontemporer bagian kedua” ia menjelaskan jaminan kebendaan yang dibuat melalui *rahn* tidak boleh ditujukan untuk menjamin akad-akad amanah seperti akad *mudārabah*. Hal ini berbeda dengan Fatwa DSN-MUI mengenai jaminan dalam pembiayaan akad *mudārabah* terdapat dua jaminan yakni sebagai antisipasi dan jaminan pengembalian modal. Berbeda dengan pendapat Syamsul Anwar bahwa jaminan dalam pembiayaan akad amanah tidak diperbolehkan kecuali sebagai antisipasi dan Syamsul Anwar tidak membenarkan penjaminan pengembalian modal dalam pembiayaan akad *mudārabah* karena hal itu sudah tidak sesuai dengan

---

<sup>4</sup> Nufi Mu'tamar Almahmudi, “Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, No. 2, Vol. 2, 2020, hlm. 215.

<sup>5</sup> Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*).

prinsip syariah. Hal ini menarik bagi peneliti karena pada dasarnya tidak diperbolehkan jaminan pada akad bagi hasil yang kemudian menjadi hal yang diperbolehkannya menarik jaminan sebagai cara antisipasi bahaya moral (*moral hazard*) menurut Syamsul Anwar.<sup>6</sup>

Jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah dalam praktik transaksinya bila mitra bisnis telah teruji dan terukur dapat dibebaskan dari jaminan. Kategori terukur mampu memenuhi kewajibannya dalam memberikan laporan keuntungan usaha dan tepat waktu dan teruji karena tidak pernah melakukan penyimpangan dengan alasan resiko kegagalan usaha.<sup>7</sup>

Jaminan mengenai pembiayaan *muḍārabah* para ulama sepakat untuk memperbolehkannya meminta jaminan dikarenakan tidak adanya hukum pasti mengenainya. Pemikiran dari Syamsul Anwar juga berbeda dengan pemikiran lain seperti contohnya dari Naf'an dalam bukunya yang berjudul "Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah" yang berpendapat jaminan dalam pengebalian modal tidak diperbolehkan. Dengan beberapa pertimbangan salah satunya untuk kemaslahatan bersama dan dikhawatirkan adanya kecurangan dari pengelola. Maka Syamsul Anwar memperbolehkan menarik jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* pada Lembaga Keuangan Syariah yakni perbankan syariah tetapi dengan syarat tertentu.

Peneliti akan mengkaji pendapat Syamsul Anwar jaminan pada pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah dari melalui metode istinbat hukum yang

---

<sup>6</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer : Bagian Dua* (Yogyakarta: Universitas Ahamd Dahlan Press, 2019), hlm. 163-166.

<sup>7</sup> Taufiqul Hulam, "Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah", *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, 2010, hlm. 532.



digunakan serta implikasi mengenai jaminan pada akad *muḍārabah* pada perbankan syariah oleh Syamsul Anwar mengenai jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan serta perkembangan hukum ekonomi syariah. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan judul “Pendapat Syamsul Anwar terhadap Jaminan dalam Pembiayaan Akad *Muḍārabah* pada Perbankan Syariah”.

## B. Definisi Operasional

Agar lebih memfokuskan dan tidak terjadi kesalahpahaman dengan apa yang peneliti maksud, perlu adanya pengertian yang jelas agar terjadi relevansi. Hal ini terdapat dalam definisi operasional sebagai berikut:

### 1. Jaminan

Jaminan merupakan salah satu hal penting bagi lembaga keuangan dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip kehati-hatian adalah pengendalian resiko melalui penerapan peraturan undang-undang dan ketentuan yang berlaku secara konsisten<sup>8</sup>. Jaminan yang dimaksud oleh peneliti merupakan sesuatu yang memiliki nilai aset yang diberikan *muḍārib* pada *ṣāhibul mal* sebagai bukti kesungguhan pihak pengelola dalam menjalankan bisnis mengenai pembiayaan akad *muḍārabah* tersebut.

---

<sup>8</sup> Muhammad Saleh, dkk, “ Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Hukum Jaminan dalam Akad Pembiayaan Mudharabah”, *Jurnal Hukum Islam Mutawasith*, No. 1, Vol. I, 2018, hlm. 96.

## 2. Pembiayaan

Pembiayaan ialah pendanaan yang diberikan atau dikeluarkan dalam hal membantu sebuah investasi yang sudah dirancang dengan baik,<sup>9</sup> yang dimaksud oleh peneliti dalam pembiayaan ini adalah dana disediakan *ṣāhibul mal* dalam *muḍārabah* kepada *muḍārib*.

## 3. Akad *muḍārabah*

Akad mempunyai beberapa makna yaitu mengikat, menghubungkan, dan mengeratkan. Akad sendiri memiliki arti lain yaitu kontrak atau perjanjian baik secara tertulis ataupun tidak tertulis.<sup>10</sup> Istilah *ḍārb* secara etimologi ialah berpergian atau berjalan. Adapun secara istilah *muḍārabah* merupakan pemberi modal yang menyerahkan dana untuk berniaga terhadap pengelola dengan modal yang telah diberikan, dimana keuntungan dibagi kedua pihak dengan perjanjian yang sudah disetujui dalam akad.<sup>11</sup> Pembiayaan *muḍārabah* ialah LKS yang memberikan pendanaan LKS terhadap pengelola dalam bisnis yang produktif.<sup>12</sup> Akad kerjasama yang terjalin antara pemberi modal dan pengelola, yang merupakan akad bagi hasil dan dengan status sebagai mitra aktif (*muḍārib*) dan mitra pasif (*ṣāhibul mal*).

## 4. Perbankan syariah

Perbankan ialah segala perihal yang menyangkut terkait bank syariah

<sup>9</sup> Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 186.

<sup>10</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, hlm. 121.

<sup>11</sup> Chafi Abdul Latif, “Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, Vol. II, No. 10, 2020 hlm. 10-11.

<sup>12</sup> Fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

dan unit usaha syariah, meliputi kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses ketika menjalankan usahanya<sup>13</sup>.

### C. Rumusan Masalah

Menurut penjabaran yang termuat dalam latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode istinbat hukum mengenai pendapat Syamsul Anwar terhadap jaminan pada akad pembiayaan *muḍārabah* pada perbankan syariah ?
2. Bagaimana implikasi pendapat Syamsul Anwar terhadap jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun beberapa tujuan dan manfaat secara teoritis maupun praktis dari penelitian ini yakni:

1. Tujuan penelitian

Penelitian memiliki tujuan yang perlu dikemukakan dengan singkat dan jelas, penelitian dengan tujuan yang jelas tentu bisa menjelaskan arah pada penelitiannya. Berlandaskan rumusan masalah diatas, bahwa penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan metode istinbat hukum pendapat Syamsul Anwar terhadap jaminan dalam pembiayaan dalam akad *muḍārabah* pada perbankan syariah

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bab 1 pasal 1 ayat 1.

- b. Untuk mengetahui implikasi pendapat Syamsul Anwar terhadap jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah.

## 2. Manfaat penelitian

Setelah mengetahui tujuan dari sebuah permasalahan diatas, bahwa penelitian ini hendak mengemukakan manfaat meliputi manfaat teoritis dan praktis yakni:

### a. Manfaat teoritis

Adapun penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu harapan peneliti dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu terhadap implikasi pendapat Syamsul Anwar terhadap jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah. Serta diharapkan hasil penelitian ini mampu berguna sebagai refrensi dalam bidang keilmuan.

### b. Manfaat praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang diharapkan memberikan pemahaman tentang jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah menurut pendapat Syamsul Anwar terhadap perbankan syariah.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ialah suatu hal utama dalam menampilkan informasi data untuk menjelaskan permasalahan. Kajian pustaka ini sebagai sumber dasar pemikiran dalam membangun skripsi yang diteliti.



Adapun judul skripsi yang diangkat oleh peneliti mengenai “Pendapat Syamsul Anwar terhadap Jaminan dalam Pembiayaan Akad *Muḍārabah* pada perbankan syariah”. adapun beberapa skripsi yang menjadi perbandingan dalam skripsi ini. Hal yang terkait dengan skripsi ini, maka peneliti mengkaji beberapa pemikiran:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Sasmiati Skripsi, tahun 2020.	Jaminan pada Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Pada Bank Aman Syariah Sekampung.	Membahas mengenai jaminan pada pembiayaan <i>muḍārabah</i> .	a. Sasmiati menjelaskan dalam penelitian bahwa jaminan tidak diwajibkan dalam akad pembiayaan <i>muḍārabah</i> serta beliau menjelaskan jaminan dari segi ekonomi Islam <sup>14</sup> hal ini berbeda dengan penelitian dari peneliti yang menganalisis pemikiran dari

<sup>14</sup> Sasmiati, “Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Pada Bank Aman Syariah Sekampung”, *Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2020), hlm. 46-50.

			<p>Syamsul Anwar mengenai jaminan dalam pembiayaan akad <i>muḍārabah</i>.</p> <p>b. Sasmiasi menggunakan metode penelitian lapangan (<i>Field research</i>), sementara peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (<i>Library research</i>).</p>
<p>Renal Shendra Hermawan, Tesis, tahun 2018.</p>	<p>Pengikatan Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> Pada Perbankan Syariah.</p>	<p>a. Membahas mengenai jaminan dalam pembiayaan <i>muḍārabah</i> pada perbankan syariah.</p>	<p>Dalam penelitian Renal Shendra Hermawan menjelaskan mengenai pengoperasionalan jaminan kebendaan dalam pembiayaan <i>muḍārabah</i> dan</p>

		b. menggunakan metode penelitian kepustakaan ( <i>Library research</i> ).	mengenai jaminan pembiayaan <i>muḍārabah</i> berdasarkan dengan prinsip manajemen syariah <sup>15</sup> berbeda dengan penelitian peneliti yang menganalisis pemikiran Syamsul Anwar mengenai jaminan pembiayaan <i>muḍārabah</i> .
Saraswati Yanuarningtyas, Skripsi, tahun 2010.	Tinjauan Yuridis Akad Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Muamalat	Membahas mengenai jaminan dalam pembiayaan <i>muḍārabah</i> .	a. Dalam penelitian Saraswati Yanuarningtyas menjelaskan mengenai jaminan yang bermasalah dalam pembiayaan

<sup>15</sup> Renal Shendra Hermawan, "Pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi", *Tesis*, (Jember: Universitas Jember, 2018), hlm. 115-117.

	Indonesia Tbk, Cabang Jember.		<p><i>muḍārabah</i> serta penyelesaian sengketa sehingga berbeda dengan penelitian peneliti yang menganalisis pemikiran Syamsul Anwar mengenai jaminan dalam pembiayaan akad <i>muḍārabah</i>.</p> <p>b. Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian Saraswati menggunakan penelitian lapangan (<i>Field research</i>),<sup>16</sup> sementara peneliti menggunakan penelitian</p>
--	----------------------------------	--	---

<sup>16</sup> Saraswati Yanuarningtyas, “Tinjauan Yuridis Akad Pembiayaan Mudharabah Dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Jember”, *Skripsi* (Jember: Universitas Jember, 2010), hlm. 38-45.



			kepastakaan ( <i>Library research</i> ).
Yuhanidz Zahrotul Jannah, Skripsi, 2017.	Analisis Pemikiran Awal Bulan Kamariah Syamsul Anwar dalam Perspektif Fikih dan Astronomi.	a. Membahas mengenai pemikiran Syamsul Anwar. b. Menggunakan metode penelitian kepastakaan ( <i>Library research</i> ).	Dalam penelitian Yuhanidz menjelaskan pemikiran Syamsul Anwar terkait awal bulan kamariah <sup>17</sup> sementara peneliti mengkaji pendapat Syamsul Anwar terhadap jaminan dalam pembiayaan akad <i>muḍārabah</i> .

Dari ketiga perbedaan tersebut adapun perbedaan yang menjadi kajian dari peneliti yaitu terkait dengan tinjauan terhadap status hukum Islam mengenai jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah. Hal ini ditinjau dari pemikiran Syamsul Anwar seorang tokoh hukum Islam kontemporer di Indonesia.

<sup>17</sup> Yuhanidz Zahrotul Jannah, "Analisis Pemikiran Awal Bulan Kamariah Syamsul Anwar Dalam Fikih dan Astronomi", *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), hlm.117.

## F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian tertentu yang dipergunakan peneliti dalam merangkai skripsi yaitu:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ialah penelitian kepustakaan (*library research*), sebab data maupun bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan penelitian ini bersumber melalui perpustakaan meliputi jurnal, dokumen, buku, artikel, dan lain sebagainya.<sup>18</sup> Penelitian kepustakaan (*Library research*) yang digunakan oleh peneliti merupakan pendapat dari Syamsul Anwar yang ada dalam tulisan-tulisannya seperti dalam buku Studi Hukum Islam Kontemporer bagian kesatu dan kedua, Hukum Perjanjian Syariah, dan Antologi Hukum Islam.

Adapun sifat dari penelitian ini yakni penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yakni penelitian dengan teknik mewujudkan data penggambaran berbentuk kata tertulis atau lisan dari orang maupun tingkah laku yang dicermati.<sup>19</sup> Penelitian kualitatif ini untuk menganalisis pendapat Syamsul Anwar terhadap jaminan di pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah.

### 2. Sumber data

Peneliti menggunakan beberapa sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

<sup>19</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 14.

a. Sumber data primer

Sumber data primer atau sumber data utama yang didapat langsung oleh peneliti dari sumber utama. Dalam penelitian ini data primer yakni tulisan-tulisan Syamsul Anwar baik berupa buku, jurnal dan lainnya. yang menjadi sumber data primer seperti dalam buku Studi Hukum Islam Kontemporer bagian kesatu dan kedua, Hukum Perjanjian Syariah, dan Antologi Hukum Islam.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yakni data didapatkan dengan cara tidak langsung dari sumber utama.<sup>20</sup> Data sekunder membantu peneliti untuk mendukung penelitian ini diperoleh melalui beberapa artikel, jurnal, buku, dokumen lainnya maupun karya ilmiah yang berhubungan pada tema. Seperti Buku Ushul Fiqh dari Suwarjin, buku Metodologi Istinbat Hukum dari Dewan Hisbah Persatuan, Jurnal Analisis Kedudukan Jaminan Pada Akad *Muḍārabah* Dalam Fatwa Dsn-Mui No. 7 Tentang Pembiayaan *Muḍārabah* dari Panji Adam, dan lain sebagainya.

3. Metode pengumpulan data

Adapun beberapa cara untuk memperoleh data dalam penelitian ini yakni:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penelitian dengan teknik pengambilan data menggunakan dokumen (mendokumentasikan data) berupa informasi

---

<sup>20</sup> Hardani, dkk, *Merode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, hlm. 247.

terekam ataupun tertulis.<sup>21</sup> Sumber dokumentasi yang berhubungan penelitian ini seperti dokumen berupa website resmi dari Fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan *muḍārabah (qiradh)*, artikel, jurnal, buku, foto dan video yang merupakan hasil wawancara dengan Syamsul Anwar.

#### 4. Teknik analisis data

Penelitian yang dipergunakan yakni metode deskriptif-analisis. Metode deskriptif-analisis yang digunakan peneliti yakni sebagai teknik untuk mendeskripsikan pendapat Syamsul Anwar secara sistematis dan objektif mengenai jaminan pada pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah.

Metode analisis yang dipergunakan ialah metode induktif yakni melalui data/fakta mengarah kedudukan teori yang lebih tinggi, termasuk juga melangsungkan sintesis dan mengembangkan teori.<sup>22</sup> Metode pendekatan normatif yang dipergunakan dalam penelitian. Pendekatan hukum normatif yakni menelaah hukum yang pada dasarnya disusun sebagai norma maupun kaidah yang berperan pada masyarakat, kemudian menjelma sebagai cermin tingkah laku setiap orang.<sup>23</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi peneliti dibagi membentuk lima bab kemudian setiap bab memiliki sub bab yaitu sebagai berikut:

<sup>21</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 85.

<sup>22</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan vKuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 36.

<sup>23</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfa Beta, 2017), hlm. 66.




Bab pertama yaitu bab pendahuluan dijelaskan secara ringkas mengenai alasan peneliti dalam memilih judul pada latar belakang masalah, penjelasan umum untuk merelevansikan sudut pandang dengan peneliti terdapat pada definisi operasional, menentukan rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, kajian pustaka untuk mengetahui sejarah masalah penelitian sebelumnya, metode penelitian sebagai teknik penulisan yang digunakan oleh peneliti, serta sistematika pembahasan yang merupakan penjabaran deskriptif secara garis besar terkait hal yang akan ditulis oleh peneliti, dan outline.

Dalam bab kedua merupakan bab konsep jaminan dan pembiayaan akad *muḍārabah* yang berisikan penjelasan secara umum teori-teori yang menjelaskan mengenai jaminan dan pembiayaan akad *muḍārabah*, yang berisikan mengenai tiga sub bab jaminan, pembiayaan akad *muḍārabah* dan jaminan pada pembiayaan akad *muḍārabah*. Dalam konsep Jaminan terdiri beberapa konsep yang meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan dan fungsi jaminan serta macam-macam jaminan. Kemudian dalam sub bab kedua mengenai pembiayaan akad *muḍārabah* terdiri dari beberapa sub bab yaitu pengertian pembiayaan akad *muḍārabah*, dasar hukum pembiayaan akad *muḍārabah*, syarat dan rukun akad *mudarahah*. Adapun sub bab ketiga yaitu mengenai jaminan akad pembiayaan *muḍārabah* pada perbankan syariah.

Bab ketiga merupakan biografi Syamsul Anwar yang berisikan empat sub bab meliputi latar belakang kehidupan Syamsul Anwar, riwayat pendidikan, karir Syamsul Anwar, karya-karya Syamsul Anwar dan konstruksi pemikiran Syamsul Anwar.

Dalam Bab keempat berisikan tentang tinjauan analisis yang dikaji oleh peneliti mengenai analisis jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah menurut pendapat Syamsul Anwar terdiri dari dua sub bab yaitu metode istinbat hukum pendapat Syamsul Anwar terhadap jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah dan implikasi pendapat Syamsul Anwar terhadap jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah.

Bab kelima yang merupakan bab penutup berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab kesimpulan peneliti akan memaparkan cakupan hasil analisis dari penelitian pendapat Syamsul Anwar terhadap jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah yang termuat dalam kesimpulan. Serta menyajikan saran-saran yang peneliti buat secara akademis sebagai keterangan tambahan dari hasil kesimpulan yang dibuat oleh peneliti.



## BAB II

### KONSEP JAMINAN DAN PEMBIAYAAN AKAD *MUDARABAH*

#### A. Konsep Jaminan

Istilah jaminan yakni terjemahan dari bahasa belanda dengan istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kesanggupan peminjam untuk membayar atau melunasi utangnya kepada penagih, melakukannya dalam bentuk penyitaan benda tertentu yang memiliki nilai ekonomi sebagai kewajiban atas pinjaman atau utang yang diberikan peminjam terhadap penagihnya. Sementara dalam bahasa indonesia kata “jaminan” berasal dari “jamin” yang berarti tanggung, maka jaminan dapat lain mengartikan yakni “tanggungan”.<sup>24</sup>

Jaminan ataupun yang dikenal dengan agunan yakni aset yang dimiliki peminjam ataupun pihak ketiga yang turut sebagai alat pembayaran jika terjadi pelanggaran terhadap pihak ketiga.<sup>25</sup> Adapun penjabaran mengenai konsepsi umum jaminan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Pengertian jaminan

Istilah jaminan dalam indonesia yakni terjemahan bahasa belanda yaitu dari kata “*zekerheid*” ataupun “*cautie*” yang berarti cara kreditur menjamin terpenuhi tagihannya. Jaminan memiliki beberapa istilah menurut beberapa ahli yaitu:

---

<sup>24</sup> Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 2.

<sup>25</sup> Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, hlm. 1.

a. M.Bahsan

Menurut M. Bahsan bahwa “jaminan ialah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diberikan kepada debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”.

b. Thomas Suyanto

Thomas Suyanto berpendapat bahwa “jaminan yakni pemberian kekayaan atau pernyataan kemampuan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali sebagai utang”.

c. Hartono Hadisapoetra

Menurut Hartono Hadisapoetra berpendapat “bahwa jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada debitur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”.<sup>26</sup>

Dari ketiga pemikiran diatas dapat ditarik kesimpulan jika jaminan merupakan pemberian segala sesuatu dari debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan kepada kreditur. Hal itu terkait pembayaran kembali untuk pemenuhan kewajiban yang timbul dalam suatu perikatan. Jaminan dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi para pihak yang terlibat dalam perikatan. Selain memberikan rasa aman juga sebagai meminimalisir resiko jika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak.

---

<sup>26</sup> Anisah Firdausi, “Penerbitan Resi Gunang Sebagai Jaminan Hutang”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2017), hlm.18.



Selain jaminan dari sisi hukum positif dalam hukum ekonomi Islam dikenal juga mengenai jaminan. Jaminan dalam hukum ekonomi Islam dikenal dengan istilah *dhāman*. *Dhāman* mempunyai arti yaitu jaminan utang ataupun dengan kata lain menghadirkan seseorang ataupun benda ke suatu tempat untuk dapat mempertanggungjawabkan atas barang jaminan. Dalam istilah fikih jaminan yakni berupa jenis perjanjian dengan diberikannya barang yang menjadikan sebagai cara memberikan kepercayaan dalam permasalahan utang piutang.<sup>27</sup>

## 2. Dasar hukum jaminan

Jaminan di Indonesia memiliki dasar hukum sebagai landasan dalam implementasinya di masyarakat. Adapun beberapa dasar hukum yang terkait dengan jaminan yaitu :

### a. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata

Dalam KUHPerd yang berkaitan dengan dasar hukum jaminan yakni dalam pasal 1131 dan 1132 :

#### 1) Pasal 1131

Dalam pasal 1131 yang berbunyi sebagai berikut :

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan<sup>28</sup>.

Dalam pasal 1131 KUHPerd kata “segala kebendaan si berutang...” menjelaskan mengenai harta yang dimiliki oleh orang atau lembaga yang

<sup>27</sup> Neneng Nur Hasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 204.

<sup>28</sup> Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm. 291.

berhutang dan kata “...menjadi tanggungan untuk segala perikatannya...” yaitu mengenai jaminan. Hal ini yang menjadikan dasar hukum jaminan di Indonesia. Kemudian adapun penjelasan lain mengenai benda yang menjadi jaminan yaitu benda yang bergerak maupun tak bergerak benda yang ada atau dimiliki maupun yang akan ada atau datang dikemudian hari.

## 2) Pasal 1132

Dalam pasal 1132 yang berbunyi “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya...”.<sup>29</sup> Kebendaan yang ditujukan sebagai Jaminan yakni itikad kemampuan dalam upaya memberikan keyaninan untuk dapat melakukan pembayaran diberikan oleh pihak-pihak yang berutang.

### b. Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia

Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan bahwa “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”<sup>30</sup> Dalam ayat ini menjelaskan bahwa jaminan fidusia ada atau muncul sebagai perjanjian khusus atau perjanjian ikutan yang timbul karena perjanjian pokok. Jaminan fidusia ini harus dipatuhi para pihak yang melakukan perjanjian untuk pemenuhan suatu prestasi. Jika tidak dipenuhinya prestasi maka jaminan fidusia yang menjadi pengganti jika terjadi wanprestasi.

---

<sup>29</sup> Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm. 291.

<sup>30</sup> Pasal 4 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## c. Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ ...

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)<sup>31</sup>

## d. Hadis

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَدَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَيْلِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Telah menceritakan kepada kami **Musaddad**, telah menceritakan kepada kami **'Abdul Wahid**, telah menceritakan kepada kami **Al A'masy** berkata; kami tunda dalam jual beli. Maka **Ibrahim** berkata; telah menceritakan kepada kami **Al Aswad** dari **'Aisyah radiallahu 'anha** bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau.<sup>32</sup>

## e. Ijtihad

Kalangan ulama sepakat bahwa barang jaminan itu langsung diberikan secara hukum oleh pemilik benda. Misalkan sebidang tanah maka yang harus diberikan adalah sertifikatnya.<sup>33</sup>

## 3. Tujuan dan Fungsi Jaminan

Dalam sudut pandang yuridis jaminan mempunyai tujuan sebagai pemberi kepastian hukum sebagai itikad baik dari peminjam kepada pemberi

<sup>31</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an Al-Qosbah, *Al-Qur'anulkkarim Hafazan 7* (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020), hlm. 49.

<sup>32</sup> Ibnu Hajar dan Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Penjelasan Kitab : Hadis Shahih Bukhari Buku 14*, terj. Amiruddin (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), hlm.145.

<sup>33</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Jaminan di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 7.

pinjaman untuk melunasi utang ataupun melaksanakan hak dan kewajiban para pihak dalam perikatan. Menurut Thomas Suyanto jaminan memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a. Memberikan hak maupun kekuasaan ke bank untuk mendapatkan pelunasan nasabah jika melakukan cedera janji yakni tidak membayarkan utangnya pada waktu yg telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Memberikan jaminan agar supaya nasabah ikut berperan dalam transaksi untuk membiayai usaha ataupun membantu proyeknya sehingga kecil peluang untuk melepaskan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri dapat di cegah ataupun setidaknya kemungkinan agar dapat berbuat sedemikian dapat diperkecil terjadinya. Memberikan motivasi kepada debitur/tertagih untuk memenuhi perjanjian kredit, terutama tentang pembayaran kembali pelunasan sesuai dengan syarat yang disetujui supaya tidak menghilangnya harta yang telah dijaminan kepada bank.<sup>34</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Jaminan

Pada dasarnya lembaga jaminan memiliki jenis-jenis yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia terdapat klasifikasi menurut bagaimana terjadinya, sifatnya, objeknya dan kewenangan menguasainya. Jenis-jenis jaminan tersebut meliputi:

- a. Jaminan karena lahirnya ditentukan oleh undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian

---

<sup>34</sup> Harum Melati Suci, "Analisis Terhadap Hak Jaminan Resi Gudang Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Pada Lembaga Perbankan", *Tesis* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm.32.



Jaminan yang lahirnya undang-undang yang menentukan yakni jaminan yang dipilih karena adanya oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari kedua pihak, yakni adanya seperti ketentuan undang-undang yang menentukan semua harta benda kecuali benda-benda yang dikecualikan oleh undang-undang.

b. Jaminan yang termasuk dalam jaminan umum dan jaminan khusus

Jaminan umum merupakan jaminan yang timbul dikarenakan oleh undang-undang seperti yang dilandasi oleh pasal 1131 dan 1132 KUHPerd. Hal ini berbeda dengan jaminan khusus yang merupakan jaminan tambahan guna memberikan rasa aman kepada para pihak. dalam praktik pada perbankan, jaminan dilembagakan sebagai jaminan khusus yang bersifat kebendaan yakni fidusia, hipotik, hak tanggungan, dan gadai. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah *borgtocht* (perjanjiaan penanggungan).

c. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan

Jaminan yang memiliki sifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda berbeda yang dimiliki debitur. Hal ini berbeda dengan jaminan yang memiliki sifat perorangan merupakan jaminan yang ditimbulkan karena hubungan langsung pada perorangan tertentu.

d. Jaminan yang mempunyai objek benda bergerak dan jaminan atas benda tak bergerak

Penggolongan atas benda merupakan faktor penting dalam hukum perdata yang kini berlaku di Indonesia yakni adalah penggolongan atas benda

bergerak dan tidak bergerak. Hal ini merupakan hal penting bagi jaminan dikarenakan untuk menentukan jenis jaminan yang diberikan.<sup>35</sup>

Selain dalam hukum positif mengenai jaminan yang memiliki beberapa jenis, dalam syariat Islam jaminan dikenal dengan dua istilah yakni:

a. *Kafalah* atau *dhāman* atau *hamalah* atau *za'amah*

*Kafalah* mempunyai makna menjamin atau menanggung, secara istilah yakni jaminan oleh *kafil* (penanggung) yang memberikan kepada pihak ketiga mengenai kewajiban yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung). Dalam *kafalah* atau *dhāman* mengandung tiga unsur:

- 1) Jaminan atas utang seseorang
- 2) Jaminan dalam pengadaan barang
- 3) Jaminan dalam menghadirkan seseorang di tempat tertentu

b. *Rahn*

*Rahn* memiliki makna menahan atau jaminan, secara istilah menurut ulama malikiyah yakni harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.<sup>36</sup> *Rahn* masuk kedalam kategori akad *tabarru* ataupun akad tolong-menolong karena apa yang diberikan pegadai ke penerima gadai yakni utang bukan penukaran terhadap barang yg digadai. Akad akan dikatakan sempurna setelah penyerahan barang<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> Noor Hafidah, *Hukum Jaminan di Indonesia dan Implementasinya : Dalam Perbankan di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 15-17.

<sup>36</sup> Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, hlm. 7- 9.

<sup>37</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 160.

## B. Konsep Pembiayaan Akad *Muḍārabah*

### 1. Pengertian Pembiayaan Akad *Muḍārabah*

Pembiayaan yaitu memiliki arti segala perihal yang berkaitan dengan biaya.<sup>38</sup> Pembiayaan yakni kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berlandaskan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam pembiayaan berdasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan yang diberikan pihak bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Sifat pembiayaan berbeda halnya dengan utang piutang tetapi salah satu investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Adapun beberapa unsur-unsur dalam pembiayaan yakni:

#### a. Bank syariah

Pemberian pembiayaan oleh badan usaha untuk pihak-pihak yang memerlukan dana.

#### b. Mitra usaha / partner

Mitra yakni pihak yang mendapat pembiayaan dari bank syariah ataupun pihak yang menggunakan dana yang bank syariah salurkan.

#### c. Kepercayaan/ trust

Bank syariah menyalurkan pembiayaan kepada mitra usaha artinya seperti bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, yakni pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

---

<sup>38</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.196.

d. Akad

Merupakan kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan bank syariah dengan mitra usaha.

e. Resiko

Resiko pembiayaan yakni kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diberikan dari pihak bank syariah kepada nasabah sesuai dengan kontrak perjanjian.<sup>39</sup>

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut dengan Akad dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung dan menghubungkan. Menurut bahasa akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab merupakan penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan kabul yang merupakan jawaban persetujuan dari pihak yang mengajukan sebagai tanggapan dari penawaran.<sup>40</sup>

*Muḍārabah* termasuk salah satu dalam bentuk akad *syirkah* atau perkongsian. Adapun beberapa pendapat dari pemikiran tokoh mengenai *muḍārabah* yakni:

<sup>39</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 105-108.

<sup>40</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 68.



a. Dr. Yusuf Haji-Othman.

Dr. Yusuf Haji-Othman merupakan dosen senior dari Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah International Islamic University In Malaysia dan berpendapat “*muḍārabah* is an agreement between the capital provider (bank) and customer (entrepreneur), to enable the entrepreneur to carry out business projects” (*muḍārabah* adalah kesepakatan antara pemilik dana (bank) dan pelanggan (pengusaha) untuk memungkinkan pengusaha melakukan proyek bisnis)<sup>41</sup>.

b. Wahbah al-Zuhayli

*Muḍārabah* menurut Wahbah al-Zuhayli yakni sebagai akad yang didalamnya pemilik modal diberikan (harta) pada amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka kesepakatan, sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja<sup>42</sup>.

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dalam akad *muḍārabah* ialah akad kerjasama dengan diberikannya atau dikeluarkannya modal dari pemberi modal (*ṣāhibul mal*) kepada pengelola (*muḍārib*) dengan keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini ada pemberi modal (*ṣāhibul mal*) berperan sebagai mitra pasif yang artinya hanya menyerahkan modal tanpa ikut campur dalam pengelolaan. Pengelolaan diserahkan kepada pengelola (*muḍārib*)


---

<sup>41</sup> Yusuf Haji-Othman, “Unlocking Value of Waqf Property Using Hibah Mudharabah: A Case Study of Commercial Buildings In Kedah, Malaysia”, *International Journal of Development Research*, Vol. 5, No. 5, 2015, hlm. 4297.

<sup>42</sup> Eka Nuraini Rachmawati, Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktikanya di Pasar Modal Indonesia”, *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4, 2015, Hlm. 792.

atau disebut juga sebagai mitra aktif. Pengelola berperan penting dalam mengelola modal yang diberikan oleh pemberi modal untuk menjalankan suatu bisnis tertentu. Hal ini yang membuat *muḍārabah* dalam kerjasamanya memiliki unsur kepercayaan atau “*trust*”.<sup>43</sup>

### Bagan Pembiayaan Akad *Muḍārabah*



Keterangan :

- Bank syariah atau *ṣāhibul mal* sebagai pemilik modal yang memberikan dana 100%.
- Nasabah atau *muḍārib* sebagai pengelola.
- Proyek atau usaha yang dijalankan pengelola, bank syariah hanya sebagai pengawan dan pemberi saran.

<sup>43</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 224.

Keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan, tetapi kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak bank kecuali jika ada wanprestasi dari *muḍārib*.<sup>44</sup>

Pembiayaan *muḍārabah* merupakan pembiayaan antara bank syariah sebagai *ṣāhibul mal* dan nasabah sebagai *muḍārib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana pihak bank memberikan modal sebanyak seratus persen dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan akad *muḍārabah* akan dibagi antara pihak bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Bank syariah memberikan kepercayaan kepada nasabah sehingga tidak ikut campur dalam menjalankan usaha namun hanya memberikan saran-saran tertentu untuk memperoleh hasil usaha yang optimal. Dalam memperoleh keuntungan maka bank syariah akan memperoleh keuntungan yang diterima namun jika terjadi kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pihak bank syariah<sup>45</sup>.

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan Akad *Muḍārabah*

### a. Q.S. Al-Muzzammil ayat 20

...وَأَخْرَجُوا يَظْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...<sup>46</sup>

Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah....<sup>46</sup>

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai manusia yang hidup maka senantiasa hendaklah mencari rezeki yang berjalan dimuka bumi yakni

<sup>44</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 173-174.

<sup>45</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm.169.

<sup>46</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an Al Qosbah, *Al-Qur'anulkkarim Hafazan 7*, hlm. 575.

yang dimaksudkan dengan, berusaha seperti berdagang dan mencari keuntungan untuk kehidupan dan hal itu merupakan sama seperti mencari karunia Allah.

b. Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُعَا رَضَةً ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ .

Nabi SAW bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.<sup>47</sup>

c. Ijmak

Diriwayatkan dari Wahbah Al-Zuhaili bahwa “sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *muḍārib*) harta anak yatim sebagai *muḍārabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka”.<sup>48</sup>

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Akad *Muḍārabah*.

Rukun dan syarat dalam pembiayaan akad *muḍārabah* seperti rukun dan syarat pada akad *muḍārabah* biasanya. Berikut yang merupakan rukun akad *muḍārabah*:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad *muḍārabah* harus minimal dua pelaku, pertama pihak yg bertindak sebagai pemilik dana (*ṣāhibul mal*) sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pelaksana usaha (*muḍārib*).

<sup>47</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, terj. Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy Syifa, 1993), hlm.175.

<sup>48</sup> Fatwa DSN MUI No115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*.



b. Objek *Muḍārabah* (modal dan kerja)

Objek yakni konsekuensi logis dari perilaku oleh para pelaku lakukan. Pemilik dana menyalurkan dana sebagai objek *muḍārabah*, selain itu pelaku usaha memberikan kinerjanya sebagai objek *muḍārabah*. Penyerahan Modal dapat berupa bentuk uang ataupun barang yang rinciannya dapat bernilai seperti uang. Selain itu kinerja yang diberikan dapat berupa bentuk keahlian, keterampilan *selling skill*, *management skill*, dan lainnya. Para fukaha sebenarnya tidak mengizinkan dana *muḍārabah* berupa bentuk barang. Hal itu dikarenakan taksiran harga barangnya tidak dapat dipastikan dan akibatnya ketidakpastian besaran dana *muḍārabah*. Namun para mazhab hanafi mengizinkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran dana harus disepakati pada saat akad oleh *muḍārib* dan *ṣāhibul mal*. Para fuqaha sepakat tidak bolehnya *muḍārabah* dengan hutang, tanpa adanya setoran modal, berarti *ṣāhibul mal* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *muḍārib* telah bekerja. Para ulama syafi'i dan maliki melarang hal itu karena dapat merusak sahnya akad.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab kabul)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *muḍārabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusi kerja.

d. Nisbah (keuntungan)

Nisbah yakni rukun yang khas di akad *muḍārabah*, yang dalam akad jual-beli tidak ada. Nisbah ini menggambarkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang melakukan *muḍārabah*. *Muḍārib* mendapatkan imbalan atas kinerjanya, sedangkan *ṣāhibul mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya, nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antar kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.<sup>49</sup>

Adapun selain rukun yaitu syarat-syarat dalam akad *muḍārabah* Adapun sebagai berikut:

- a. Pelaku akad harus orang yang cakap hukum atau *mukallaf* baik pemilik modal ataupun pengelola.
- b. Dalam ijab kabul, kontrak harus dinyatakan dengan jelas dan tertulis.
- c. Modal harus diketahui jumlah, jenisnya (uang atau aset) dan harus tunai.
- d. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk prosentase.
- e. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika ada kesalahan oleh pengelola.
- f. Jenis kegiatan usaha harus diketahui dan pemilik modal hanya melakukan pengawasan dan memberikan saran.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Depok : RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 205-206.

<sup>50</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press, 2017), hlm. 194-195.

#### 4. Macam-Macam *Muḍārabah*

Dilihat dari kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpanan dana (nasabah), *muḍārabah* ini dibagi dua macam, yakni:

##### a. *Muḍārabah Mutlaqah*

Bentuk *muḍārabah* ini *ṣāhibul mal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikan kepada *muḍārib*. *Muḍārib* diberikan wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.

##### b. *Muḍārabah Muqayyadah*

Bentuk *muḍārabah* ini *ṣāhibul mal* menentukan bahwa *muḍārib* hanya boleh berbisnis dalam bidang tertentu, dalam arti *ṣāhibul mal* hanya menginvestasikan dana kepada *muḍārib* pada bisnis dengan di bidang tersebut dan tidak boleh pada bisnis bidang lain.<sup>51</sup>

#### 5. Ketentuan Hukum *Muḍārabah*

Adapun beberapa ketentuan dalam akad *muḍārabah* yaitu sebagai berikut:

- a. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum terjadi.
- b. *Muḍārabah* boleh ditentukan mengenai waktunya.
- c. Dalam *Muḍārabah* pada dasarnya ganti rugi tidak ada, karena akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*) pada dasarnya kecuali akibatnya dari pengelola melakukan kelalaian, kesalahan disengaja, dan pelanggaran kesepakatan.

---

<sup>51</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 191.

d. Jika satu pihak tidak menjalankan kewajibannya ataupun terjadi perselisihan antara para pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah saat tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah.<sup>52</sup>

#### 6. Berakhirnya Pembiayaan *Muḍārabah*

Perjanjian dalam akad *muḍārabah* sama seperti perjanjian pada umumnya dan berakhirnya pembiayaan akad *muḍārabah* yakni terdiri dari :

- a. Berakhirnya masa berlaku akad.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad.
- c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

Berakhirnya akad yaitu Terpenuhi isi kontrak, Pemutusan kontrak, Kematian, Tidak adanya izin yang berwenang, Putus dengan sendirinya karena isi kontrak mustahil terlaksana. Pemutusan kontrak terjadi hal itu karena para pihak yang berakad bersepakat atau adanya keputusan pengadilan. Sedangkan alasan atau sebab-sebab putusnya kontrak adalah adanya akad rusak, kesepakatan pembatalan karena penyesalan, dan tidak terpenuhi kontrak.<sup>53</sup>

#### C. Jaminan dalam Pembiayaan Akad *Muḍārabah* Pada Perbankan Syariah

Adapun berikut sebagai contoh dari praktik jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* pada salah satu perbankan syariah yang terjadi yakni pada Bank Aman Syariah Sekampung. Jaminan dalam Bank Aman Syariah Sekampung diperbolehkan namun tidak diwajibkan ada dan tidak ada aturan tertulis yang menyatakan tidak menggunakan jaminan.

<sup>52</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 195-196.

<sup>53</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 237-238.



Jaminan diadakan dalam bentuk sitaan atas pengembalian modal usaha dan bukan dijadikan sebagai bentuk usaha untuk mencapai kemaslahatan antara pada pihak yang berakad dalam pembiayaan *muḍārabah*. Pihak Bank Aman Syariah Sekampung mengkhawatirkan karena pada saat ini banyak yang tidak jujur dalam berbisnis maka jaminan diadakan dalam hal ini. Selain itu sebagai motivasi bagi nasabah agar tidak mengalami gagal bayar dan hal ini sebagai salah satu upaya untuk manajemen resiko kerugian.

Adapun contoh jenis yang menjadi barang sitaan yaitu meliputi sertifikat tanah, sertifikat tanah dan bangunan, serta kendaraan. Kriteria kendaraan yang menjadi barang sitaan yaitu maksimal lima tahun terakhir. Pihak Bank Aman Syariah Sekampung tidak membatasi besaran tertentu dalam pemberian modal pinjaman. Adapun nisbah bagi hasil biasanya berkisar antara 56,52 untuk pihak bank dan 43,48 untuk pihak nasabah. Bank Aman Syariah Sekampung karena dalam pembiayaan *muḍārabah* berupa pinjaman maka adanya pengembalian dana yang harus dikembalikan oleh pihak nasabah.

Pengembalian dana ini dengan cara berangsur setiap perbulannya oleh nasabah kepada pihak Bank Aman Syariah Sekampung. Jika sudah sampai jangka waktu tidak ada pembayaran maka jaminan akan dijual. Tetapi sebelum itu pihak bank akan melakukan upaya seperti memberikan peringatan kesatu, kedua, dan ketiga. Setelah itu akan ada restrukturisasi dan kemudian jika nasabah tidak membayarkan maka jaminan akan di lelang oleh pihak bank untuk mengganti kerugian.

Salah satu contoh nasabah yang bernama ibu Siti Maysaroh yang mengajukan pembiayaan akad *muḍārabah* dengan pihak Bank Aman Syariah Sekampung. Ibu Siti Maysaroh mengajukan pembiayaan untuk berjualan kripik jamur dengan besaran modal Rp 2.000.000,- . Adapun nisbah bagi hasil yang disepakati yaitu 60% untuk pihak bank dan 40% untuk nasabah. Pembiayaan akad *muḍārabah* pada Bank Aman Syariah Sekampung bersifat pinjaman maka Ibu Siti Maysaroh harus mengembalikan modal pinjaman setiap bulannya sebesar Rp 400.000,- selama 5 bulan.<sup>54</sup>

Dalam Pembiayaan pada perbankan syariah, Akad *muḍārabah* merupakan suatu bentuk kerja sama yang terjadi dengan pihak sebagai penyedia modal dan pihak lainnya sebagai pengelola. Dengan kesepakatan yang telah diatur bersama dengan kesanggupan untuk menanggung resiko. Bagian keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan pembagian nisbah atau keuntungan harus berbentuk prosentase.

Akan tetapi jika terjadi kerugian yang ditimbulkan bukan karena kelalaian pihak pengelola dan dari resiko bisnis. maka pemilik modal yang akan menanggung kerugiannya seluruhnya (100%) dikarenakan pengelola telah kehilangan seluruh tenaga dan waktunya. Dalam pemberian dana pada pembiayaan *muḍārabah* hanya akan diberikan untuk pembiayaan yang bersifat usaha produktif.

Pengertian pembiayaan *muḍārabah* menurut penjelasan UU No. 21 tahun 2008 adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*ṣāhibul mal*, atau

---

<sup>54</sup> Sasmianti, "Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Pada Bank Aman Syariah Sekampung, hlm. 40-46.

Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*muḍārib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagikan keuntungan usaha berdasarkan dengan kesepakatan yang berada dalam akad. Sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pihak bank syariah. kecuali pihak kedua atau pihak pengelola melakukan kelalaian ataupun mnyalahi perjanjian. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 15 mengenai akuntansi *muḍārabah* menyebutkan bahwa *muḍārabah* merupakan akad kerja sama diantara kedua pihak. dalam kerja sama *muḍārabah* dimana pihak pertama sebagai pemberi modal dan pihak kedua sebagai pengelola. Adapun kemudian keuntungan akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan bersama sedangkan kerugian dalam finansial yang terjadi hanya akan ditanggung oleh pihak pemilik dana.<sup>55</sup>

Adapun fatwa yang berkaitan dengan jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* yakni:

1. Fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *muḍārabah* (*Qiradh*).  
 Dalam fatwa ini menjelaskan untuk menghindari terjadinya resiko terhadap wanprestasi oleh pengelola maka lembaga keuangan syariah dapat memita jaminan dan kepada *muḍārib*.<sup>56</sup>
2. Fatwa No.105/DSN-MUI/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *muḍārabah*, *Musyārahah*, dan *Wakalah Bil Istitsmar*.

---

<sup>55</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 122-124.

<sup>56</sup> Fatwa no. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*).

Dalam fatwa ini menjelaskan bahwa adanya penjaminan untuk pengembalian modal karena dana yang digunakan harus dikembalikan oleh pengelola terhadap pihak Lembaga keuangan syariah.<sup>57</sup>



---

<sup>57</sup> Fatwa No.105/DSN-MUI/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Muḍārabah*, *Musyārahah*, dan *Wakalah Bil Istitsmar*.



## BAB III

### BIOGRAFI SYAMSUL ANWAR

#### A. Latar Belakang Kehidupan Syamsul Anwar

Syamsul Anwar merupakan salah satu tokoh ilmu hukum Islam kontemporer yang ada di Indonesia. Dia merupakan anak dari pasangan H. Abbas dan Hj. Maryam<sup>58</sup> yang lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1956 pada kampung di sebuah kepulauan kecil yang bernama Midai (yang sekarang merupakan sebuah kecamatan), Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Orang Midai menggunakan bahasa sehari-hari mereka dengan Bahasa Melayu. Syamsul Anwar pada masa kecilnya kerap disapa dengan nama “Syamsu” oleh orang di kampungnya. Syamsul merupakan anak kedua dari tujuh bersaudara dan satu-satunya anak laki-laki. Orang tua Syamsul keduanya merupakan perantau dari tanah Midai yang mempunyai julukan “ Bangsa Orang Dagang” atau “Orang Melayu Riau Daratan”.<sup>59</sup>

Ayah Syamsul ingin menyekolahkan Syamsul pada jalur pendidikan agama. Syamsul belajar agama kepada orang tuanya di rumah seperti belajar membaca Al-Qur'an sebelum memasuki dunia pendidikan. Ayah Syamsul meninggal pada tanggal 08 Februari 2013 dan dipusarkan di Yogyakarta. Syamsul bersekolah dasar di tanah kelahirannya pada tahun 1963-1968 dan melanjutkan sekolah menengahnya di tanah Tanjung Pinang pada 1969-1974.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> <https://msi.umy.ac.id/prof-dr-h-syamsul-anwar-m-a/>, diakses pada 18 maret 2022 pukul 00.20 WIB.

<sup>59</sup> Niki Alma Febriana Fauzi, “Syamsul Anwar dan Pemikiran dalam Bidang Hisab-Rukyat”, *Al-Marshad*, No. 1, Vol. 1, 2015, hlm. 106.

<sup>60</sup> Niki Alma Febriana Fauzi, “Syamsul Anwar dan Pemikiran dalam Bidang Hisab-Rukyat”, hlm. 107.

Pada saat itu Syamsul Anwar berkuliah di salah satu kampus Islam yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga atau sekarang berganti nama menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga pada tahun 1975. Syamsul Anwar berhasil mendapatkan gelar Sarjana Mudanya pada tahun 1978. Tak puas hanya dengan bergelar sampai gelar Sarjana Muda. Syamsul Anwar memilih kembali melanjutkan pendidikannya di kampus yang sama yakni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang kemudian dia berhasil mendapatkan gelar sarjana pada tahun 1981 pada jurusan pidana dan perdata Islam dengan skripsi yang berjudul “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Islam”. Syamsul Anwar salah satu tokoh multi bahasa dan mampu menguasai beberapa bahasa seperti Bahasa Arab, Melayu, Bahasa Inggris dan Perancis.

Sebelum melanjutkan pendidikan magisternya pada tahun 1989 Syamsul Anwar memutuskan untuk menikah. Syamsul Anwar menikah dengan seorang gadis berasal dari Belinyu, Bangka yang bernama Suryani.<sup>61</sup> Dalam pernikahannya Syamsul Anwar memiliki dua orang anak yang bernama Fitri Prawita dan Jamal Fajri.

Syamsul Anwar mulai mengajar di IAIN Sunan Kalijaga pada 1 Maret 1983 dan menjadi spesialis Ilmu Ushul Fikih. Selain Ilmu Ushul Fikih ia juga menjadi spesialis dalam bidang Fikih dan Muamalat dengan beberapa cabang ilmunya. Hingga saat ini Syamsul Anwar aktif mengajar di UIN Sunan Kalijaga dan

---

<sup>61</sup> <https://msi.umy.ac.id/prof-dr-h-syamsul-anwar-m-a/>, diakses pada 18 maret 2022 pukul 00.20 WIB.

berprofesi sebagai dosen tetap. Dia mengajar dalam Program Studi Ilmu Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum dengan golongan IV/D.

Bahkan menjadi guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tanggal 1 Oktober 2004 dan resmi menjabat sebagai guru besar pada tanggal 26 September 2005 kemudian mengajar Program Pascasarjana. Syamsul Anwar memiliki nama gelar lengkap yakni Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. Bahkan dia menempuh pendidikan International seperti pada 1981-1990 berkuliah di Universitas of Leiden (Belanda) dan pendidikan non formal yakni pendidikan Studi Kegamaan di *Hartford Seminary* tahun 1997 di Hartford, United State.<sup>62</sup>

## **B. Riwayat Pendidikan Syamsul Anwar**

### **1. Pendidikan Formal**

#### **a. Pendidikan dasar 1963-1968**

Syamsul Anwar menghabiskan masa kecil dan pendidikan sekolah dasar ditanah kelahirannya. pada tahun 1963 Syamsul Anwar memasuki sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah (MII) di Midai yang merupakan kampung halamannya dan tamat pada tahun 1968. Pada tahun 1967 saat duduk dikelas lima sekolah dasar, Syamsul masuk Sekolah Madrasah Muhammadiyah untuk belajar agama yang lebih intensif. Syamsul membagi waktu dengan sekolah pagi di Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah (MII) dan sekolah sore di Madrasah Muhammadiyah yang dimana

---

<sup>62</sup> Niki Alma Febriana Fauzi, "Syamsul Anwar dan Pemikiran dalam Bidang Hisab-Rukyat", hlm. 108.

guru-gurunya merupakan bersal dari Mekah dan Padang Panjang.<sup>63</sup> Syamsul Anwar menjalani masa kecil selama 12 tahun di kampung halamannya bersama kedua orang tuanya.

b. Pendidikan menengah 1969-1974

Setelah beranjak remaja kemudian dia memilih melanjutkan pendidikan menengahnya di daerah Tanjung Pinang pada tahun 1969 hingga 1974 di Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), sempat sebelumnya beberapa bulan Syamsul mencicipi pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di kampung halamannya dan kemudian pindah. Syamsul giat belajar diluar sekolah salah satunya belajar Bahasa Arab pada Ustadz Abu bakar Ali (1981). Sampai pada waktunya perguruan tinggi dia memutuskan untuk beranjak berkuliah jauh dari tanah kelahiran dari Midai menuju Kota Pelajar yaitu Yogyakarta.<sup>64</sup>

c. Sarjana muda 1978 dan S1 pada tahun 1981 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga.

Pada saat itu Syamsul Anwar berkuliah di salah satu kampus Islam yakni Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga atau sekarang berganti nama menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 1975. Syamsul Anwar berhasil mendapatkan gelar sarjana mudanya pada tahun 1978. Tak puas hanya dengan bergelar sampai gelar Sarjana Muda. Syamsul Anwar memilih kembali melanjutkan pendidikannya di kampus yang sama

---

<sup>63</sup> Niki Alma Febriana Fauzi, "Syamsul Anwar dan Pemikiran dalam Bidang Hisab-Rukyat", hlm. 108

<sup>64</sup> Niki Alma Febriana Fauzi, "Syamsul Anwar dan Pemikiran dalam Bidang Hisab-Rukyat", hlm. 109



yakni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang kemudian dia berhasil mendapatkan gelar sarjana pada tahun 1981 pada Jurusan Pidana Dan Perdata Islam dengan skripsi yang berjudul “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Islam”. Selain Bahasa Arab yang ia tekuni adapun Bahasa Inggris dan Perancis.

d. S2 1991 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga

Mendapatkan gelar Sarjana Muda dan sarjana ternyata tak membuat Syamsul Anwar berhenti mengejar pendidikannya. Dia melanjutkan studi program pendidikan Magister S2 pada tahun 1991 dengan jurusan Akidah dan Filsafat dan tesis yang berjudul “Konsep Negara dalam Dunia Melayu: Kajian terhadap Pemikiran Ali Haji”.<sup>65</sup>

e. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas of Leiden

Syamsul Anwar juga mendapatkan beasiswa Pada tahun 1989-1990 dengan tiga belas dosen Institut Agama Islam Negeri se-Indonesia untuk melanjutkan belajar di Belanda yaitu Universitas Leiden.<sup>66</sup> Dan belajar secara intensif Bahasa Belanda selama satu semester di Kedutaan Besar Belanda yang berada di Jakarta. Untuk memperlancar bahasa Inggris Universitas Leiden mengirim Syamsul Anwar ke School of Oriental and African Studies (SOAS) Universitas London di London dalam kurun waktu dua bulan (bulan Juli-Agustus tahun 1989). Syamsul Anwar di Leiden mengikuti perkuliahan

---

<sup>65</sup> Niki Alma Febriana Fauzi, “Syamsul Anwar dan Pemikiran dalam Bidang Hisab-Rukyat”, hlm. 110.

<sup>66</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 369.

dibidang *Islamic Studies* yang diberikan oleh Spesialis *Islamic Studies* di Leiden seperti salah satunya Prof. Dr. C. Van Dijk.

f. S3 2001 IAIN (sekarang UIN) sunan kalijaga

Syamsul Anwar menyelesaikan program doktornya pada tahun 2001 dalam bidang hukum islam dan dengan disertasi yang berjudul “Epistemologi Hukum Islam dalam Al-Mustafa Karya Al-Ghazali”. Disertasi ini ditulis sebagian di Hartford (United State) dan sebagian di Jakarta.<sup>67</sup>

2. Pendidikan Non Formal

- a. Madrasah Muhammadiyah pada tahun 1967 kelas lima sekolah dasar yang dimana guru-gurunya merupakan berasal dari Mekah dan Padang Panjang. Belajar bahasa arab, fikih, hadis, tarikh, tasrif, dan tulisan melayu.
- b. belajar bahasa arab dengan Ustadz Abu Bakar Ali pada tahun 1981.
- c. kursus pendidikan kader oleh pendidikan kader Masjid Syuhada tahun 1975 di Yogyakarta.
- d. Privat bahasa Arab dengan dosen IAIN Sunan Kalijaga yakni Ali Abu Bakar Basalamah pada tahun 1997.
- e. Kursus bahasa Perancis di Lembaga Indonesia Perancis (LIP) di Yogyakarta.
- f. Bahasa Inggris di School Of Oriental and African (SOAS) London University di London.
- g. Hartford Seminary pada tahun 1997 di Hartford, United State.

---

<sup>67</sup> Niki Alma Febriana Fauzi, “Syamsul Anwar dan Pemikiran dalam Bidang Hisab-Rukyat”, hlm. 110,

Pada tahun 1997 Syamsul Anwar memiliki kesempatan mengikuti program sandwich untuk studi keagamaan di Hartford Seminary. Selama setahun Syamsul Anwar di Hartford dia memiliki pengalaman dalam bidang dialog antar agama Kristen–Islam. Selain itu dia mengikuti perkuliahan bidang teologi dan agama.<sup>68</sup>

### C. Karir Syamsul Anwar

1. Dosen tetap Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta sejak tahun 1983 hingga sekarang pada tahun 2004 dan telah diangkat sebagai guru besar.
2. Memberikan kuliah pada sejumlah perguruan tinggi seperti pada:
  - a. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (1990-2000).
  - b. Program S3 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (1996-2001).
  - c. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
  - d. IKIP Negeri Yogyakarta (1990-1993) (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta).
  - e. STIE Syariah Banking Institute Yogyakarta (1995-1996).
  - f. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta (1999-2000).
  - g. Program S2 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (1996-2001)
  - h. Program S2 Universitas Muhammadiyah Surakarta (1997-2002).
  - i. Program S2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

---

<sup>68</sup> Niki Alma Febriana Fauzi, “Syamsul Anwar dan Pemikiran dalam Bidang Hisab-Rukyat”, hlm. 108-113.

- j. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Rainy Banda Aceh.<sup>69</sup>
3. Pernah menjabat sebagai sekretaris Prodi Hukum Islam Program Pasca Sarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 1999.
  4. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga terhitung sejak 1 September 1999 hingga 31 Agustus 2003.
  5. Project Leaders (bersama Prof. C. Van Dijk) untuk *Sub Project The Tradisional Religious Authority: Ulama and Fatwa* dari program “*Islam in Indonesia Dissemination of Religious Authority in the 20th Century*” program penelitian bilateral pada 1 Januari 2001-31 Desember 2002.
  6. Seorang pakar majelis bahasa untuk Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia yang aktif dalam lima *Priority Programme* dengan 150 pemuda dari 40 negara yang mewakili 13 agama yaitu program *Religious Youth Service*. Syamsul Anwar masuk dalam anggota lima *Priority Programme* salah satunya yaitu *Religious Youth Service* di Spanyol 1987.
  7. Ketua Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada periode tahun 2000 hingga tahun 2005, periode kedua pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, selanjutnya periode ketiga pada tahun 2010 sampai 2015.<sup>70</sup>
  8. Menjadi perwakilan yang dikirim dari UIN Sunan Kalijaga dalam *World Religion Day* di New York tahun 1997.
  9. Selain itu Syamsul Anwar membantu para ulama dalam Menyusun fatwa keagamaan dan pernah menjadi anggota pleno DSN-MUI pusat .

---

<sup>69</sup> Supriatna, dkk, *Dari Harbi Ash-Shiddieqy hingga Malik Madany : Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta: Syari’ah Press UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 285.

<sup>70</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 369.



## D. Karya-karya Syamsul Anwar

### 1. Seminar dan penelitian

- a. 2003 di Leiden disponsori oleh International Institute for Asian Studies (IIAS)
- b. 2007 di Kairo, Mesir dalam kegiatan *Visiting Profesor Award* di sponsori Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### 2. Karya Tulis ilmiah

#### a. Buku

- 1) Islam Negara Dan Hukum
- 2) Studi Hukum Islam Kontemporer
- 3) Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua
- 4) Hukum Perjanjian Syariah
- 5) Antologi Hukum Islam

#### b. Jurnal

Syamsul Anwar menulis dibeberapa akun jurnal seperti:

- 1) Islam Futura.
- 2) Profetika.
- 3) Al-Mawarid.
- 4) Sosio-Religia
- 5) Mukaddimah.
- 6) Al-Jami'ah : Jurnal Islamic Studies.
- 7) Asy-Syir'ah
- 8) Jurnal Penelitian Agama

9) Jurnal Tarjih

10) *Islamic Law and Society* (Leiden).

Judul Jurnal yang dituli oleh Syamsul Anwar:

1) *Muhammadiyah Maunic Philosophy and Financial Inclusion : A Maqasid Perspective.*

2) *Kerakatan and Baparcayaan in Diamond Transactions Through Pengempit (The Anthropology of Islamic Law Study)* dalam syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran.

3) Teori Peningkatan Norma Dalam Ushul Fikih dalam Asy Syirah.

4) Integrasi-Interkoneksi Ilmu: Studi Tentang Hukum Bisnis Syariah. Dipublikasikan pada Asy-Syir'ah.

5) Paradigma Fikih Kontemporer: Mencari Arah Baru Telaah Hukum Islam

6) Manhaj Tajdid/Ijtihad dalam Muhammadiyah.

7) Tempat dan Saat Lahirnya Perjanjian Menurut Hukum Islam

8) *Fertilisasi in vitro* dalam tinjauan *maqāsid asy-syarī'ah*. Dipublikasikan pada Jurnal Al-Ahwal.

9) Kalender Islam Global Sebagai Pemersatu Dunia Islam: Perspektif Maqasid Syariah.<sup>71</sup>

10) Pengembangan Metode Ilmu Syariah.

11) Masalah Wanita Menjadi Pemimpin Dalam Perspektif Fikih Siyasah

---

<sup>71</sup> [https://uin-suka.ac.id/id/page/detil\\_dosen/195602171983031003-Syamsul-Anwar](https://uin-suka.ac.id/id/page/detil_dosen/195602171983031003-Syamsul-Anwar), diakses pada 17 Mei 2022 pukul 15.16

- 12) Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Menggali Perspektif Syari'ah dalam Tarjih Muhammadiyah.
- 13) Teori Kuasa dalam Hukum Perjanjian Islam: Suatu Kajian Asas Hukum.
- 14) Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sunnah Nabi.
- 15) Pengembangan Metode Ilmu Syari'ah.
- 16) Islamic Jurisprudence Of Cristian-Muslim Relations: Toward A Reinterpretation.
- 17) *Argumen A Fortiori* Dalam Penemuan Hukum Islam.
- 18) Percepatan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia: Kenapa Harus
- 19) Paradigma Fikih Kontemporer : Mencari Arah Baru Telaah Hukum Islam.<sup>72</sup>

Selain jurnal yang disebutkan diatas masih banyak lagi tulisan jurnal dari Syamsul Anwar lainnya.

### 3. Penelitian

- a. Jaminan Kebendaan dalam Praktik Ekonomi Syariah: Urgensi Pelembagaannya untuk Akad-akad Bagi Hasil.
- b. Tinjauan Usul Fikih Terhadap Perkembangan Hukum Arbitrase Syariah Kontemporer.
- c. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional
- d. Hukum Islam Mengenal Arbitrase *Ex Aequo Et Bono*.
- e. *Fertilisasi in Vitro* dalam Tinjauan Makasid Syariah.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Supriatna, dkk, *Dari Harbi Ash-Shiddieqy hingga Malik Madany : Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, hlm. 295-299

<sup>73</sup> [https://uin-suka.ac.id/id/page/detil\\_dosen/195602171983031003-Syamsul-Anwar](https://uin-suka.ac.id/id/page/detil_dosen/195602171983031003-Syamsul-Anwar), diakses pada 17 Mei 2022 pukul 15.16

## E. Kontruksi Pemikiran Syamsul Anwar

Syamsul Anwar merupakan salah satu anggota organisasi dakwah Muhammadiyah. Hal ini karena di Midai tanah kelahirannya organisasi Islam yang pertama masuk adalah Muhammadiyah tak heran nuansa Islam di daerah Syamsul Anwar sangatlah kental bahkan di sebut sebagai desa santri. Orang tua Syamsul Anwar juga merupakan anggota Muhammadiyah terutama ibu Syamsul Anwar bergerak aktif dalam kegiatan Aisyiyah dalam Muhammadiyah. Syamsul Anwar kecil bahkan masuk Sekolah Madrasah Muhammadiyah untuk belajar agama yang lebih intensif. Selain itu Syamsul Anwar sendiri pernah menjabat sebagai ketua Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah maka tak heran kontruksi pemikiran Syamsul Anwar mengarah kepada metode tarjih dan tajdid Muhammadiyah. Adapun beberapa sumber hukum Syamsul Anwar yakni:

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an mempunyai makna bacaan atau membaca, Al-Qur'an yakni kalam Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW dan mempunyai lafaz dan makna yang baik.

### 2. Sunnah

Sunnah memiliki makna bahasa yakni jalan yang biasa dilalui<sup>74</sup>. Sunnah yakni semua perihal dari Nabi SAW selain Al-Qur'an berupa perkataan,

---

<sup>74</sup> Suwarji, *Ushul Fiqh*, hlm. 55-61.



perbuatan, persetujuan, maupun sifat Nabi SAW dengan konteks dan tujuan<sup>75</sup>.

### 3. *Ijmā*.

*Ijmā* memiliki arti kesepakatan atau konsensus dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Adapun beberapa metode ijtihad yakni:

- a. *Ijtihad Bayani* (berkaitan dengan konteks nash yang *mujmal*, baik maknanya yang belum jelas maupun kalimat yang memiliki banyak cabang).
- b. *Ijtihad Qiyasi* (merupakan proses analogi suatu hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah terhadap perkembangan problematika hukum yang dihadapi oleh umat islam).
- c. *Ijtihad Istislahi* (sebagai sebuah dasar untuk memutuskan suatu hukum yang belum terdapat nash-nya yang jelas dan khusus, merujuk pada *illat* untuk kemaslahatan)<sup>76</sup>.

Syamsul Anwar mengkategorikan melalui dua teori sumber hukum yakni:


1. Subyektivisme teistik yaitu sumber pokok dari wahyu ilahi dan nabi yang berupa al-Qur'an dan Sunnah yang disebut dalil.

<sup>75</sup> Zae Nandang, dkk, *Metodologi Istinbat Hukum* (Bangil: Dewan Hisbah Persatuan Islam, 2018), hlm. xxvii.

<sup>76</sup> Bahar Agus Setiawan, "Manhaj Tarjih dan Tajdid: Asas Pengembangan Pemikiran dalam Muhammadiyah", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 39-40.

2. Obyektivisme rasionalistik bahwa hukum dapat dikenali dengan akal disamping wahyu. Allah SWT tidak menghendaki keburukan makan karena itu melarang kemudharatan dan menganjurkan kemaslahatan.<sup>77</sup>

Dari sekian banyaknya pendapat mengenai sumber hukum Islam. Menurut Syamsul Anwar, hukum asal tetaplah kepada al-Qur'an dan Sunnah dimana merupakan wahyu ilahi. Menurut Syamsul Anwar, tuhan tidak menghendaki keburukan dan pasti melarang kemudharatan, bahaya, keburukan dan pasti menghendaki kebaikan<sup>78</sup>. Hal itu sama seperti mazhab Hanafi yang menggunakan rasional dalam menentukan hukum yang belum ada.



---

<sup>77</sup> Syamsul Anwar, dkk, *Ke arah Fiqh Indonesia*, hlm. 74.

<sup>78</sup> Syamsul Anwar, dkk, *Ke arah Fiqh Indonesia*, hlm. 74.

**BAB IV**

**ANALISIS PENDAPAT SYAMSUL ANWAR TERHADAP JAMINAN**

**DALAM PEMBIAYAAN AKAD *MUDĀRABAH* PADA**

**PERBANKAN SYARIAH**

**A. Metode Istinbat Hukum Pendapat Syamsul Anwar Terhadap Jaminan dalam Pembiayaan Akad *Mudārabah* Pada Perbankan Syariah**

Menurut ulama ushul fikih, hukum syar'i tidak diciptakan dan dikembangkan, melainkan ditemukan dan dikenali melalui tanda-tanda hukum yang diberikan oleh pembuat hukum. Para ulama ushul mengkonsepsikan bahwa hukum bersifat *qadim* yakni telah ada sejak zaman azali. Karena objek hukum itu yakni perbuatan manusia namun hukum itu telah ada sejak dahulu. Hukum syar'i tidak diciptakan dan dikembangkan oleh masyarakat namun ditemukan dan dikenali. Inilah fungsi mujtahid sebagai *muzhir* (menyatakan dan mengeluarkan hukum), bukan sebagai *musbit* (menetapkan hukum).<sup>150</sup>

Sebelum menentukan metodologi istinbat adapun sumber hukum yang merupakan dasar untuk membentuk suatu produk hukum. Dalam hal ini banyak para ulama yang berbeda pendapat ada yang mengatakan sumber hukum Islam ada dua, tiga ataupun empat. Ada yang mengatakan bahwa sumber hukum Islam hanya ada dua yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi yang berpendapat bahwa sumber hukum tidak hanya dua yaitu menambahkan ijmak dan *qiyās*.<sup>151</sup>

---

<sup>150</sup> Syamsul Anwar, dkk, *Ke Arah Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 72-73.

<sup>151</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 54.

al-Qur'an mempunyai makna bacaan atau membaca, al-Qur'an yakni kalam Allah SWT yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW dan mempunyai lafaz dan makna yang baik. Sunnah memiliki makna bahasa yakni jalan yang biasa dilalui.<sup>81</sup> Sunnah yakni semua perihal dari Nabi Muhammad SAW selain al-Qur'an berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat Nabi Muhammad SAW dengan konteks dan tujuan.<sup>82</sup> Ijmak memiliki arti kesepakatan atau konsensus dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. *Qiyās* memiliki arti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain.<sup>83</sup>

Dari sekian banyaknya pendapat mengenai sumber hukum Islam. Menurut Syamsul Anwar, hukum asal tetaplah kepada al-Qur'an dan Sunnah dimana merupakan wahyu ilahi. Menurut Syamsul Anwar, Sumber hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi 2 teori :

1. Subyektivisme teistik yaitu sumber pokok dari wahyu ilahi dan nabi yang berupa al-Qur'an dan Sunnah yang disebut dalil.
2. Obyektivisme rasionalistik bahwa hukum dapat dikenali dengan akal disamping wahyu. Allah SWT tidak menghendaki keburukan makan karena itu melarang kemudharatan dan menganjurkan kemaslahatan.<sup>84</sup>

Sumber hukum berisikan ketetapan hukum yang telah lampau dan hanya dijadikan sebagai dasar untuk menentukan hukum baru ataupun yang belum ada

---

<sup>81</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* , hlm. 55-61.

<sup>82</sup> Zae Nandang, dkk, *Metodologi Istiabat Hukum* (Bangil: Dewan Hisbah Persatuan Islam, 2018), hlm. Xxvii.

<sup>83</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* , hlm. 75

<sup>84</sup> Syamsul Anwar, dkk, *Ke arah Fiqh Indonesia*, hlm. 74.



pada sumber hukum. Untuk menentukan hukum baru maka diperlukannya suatu cara ataupun metode. Dalam hukum Islam adanya metode atau cara yang digunakan yakni metodologi istinbat atau *turuqul istinbāt* sebagai panduan dalam mengambil hukum ataupun keputusan dengan acuan pada kaidah yang berasal dari al-Qur'an dan Sunnah.<sup>85</sup> Adapun beberapa metode dalam menentukan istinbat hukum yakni:

### 1. *Istihsān*

*Istihsān* menurut bahasa berarti memandang baik sesuatu, berpindahnya suatu tuntutan suatu *qiyās* ke *qiyās* yang lainnya yang lebih kuat atau mentaksiskan *qiyās* dengan dalil yang kuat.<sup>86</sup> Contoh *istihsān* yakni jika seseorang mewakafkan sebidang sawah maka termasuk hak padanya saluran air, penyerapan dan jalan sebagai pelengkap walau tidak disebutkan dalam akad karena tidak akan bermanfaat tanpa adanya perlengkapan tersebut.<sup>87</sup>

### 2. *Istishāb*

*Istishāb* secara bahasa meminta untuk dijadikan teman,<sup>88</sup> *Istishāb* ialah segala ketetapan yang telah ditetapkan pada masa lampau dan dinyatakan tetap berlaku hukumnya pada masa sekarang. Contoh : shalat malam hukumnya tidak wajib, karena cara untuk menetapkannya haruslah berdasarkan dalil, dan dalilnya pun tidak didapatkan. Maka tidak ada dalil yang menyatakan wajib adalah sebagai dalil atas tidak wajibnya.<sup>89</sup>

---

<sup>85</sup> Zae Nandang, dkk, *Metodologi Istinbat Hukum*, hlm. xxvii.

<sup>86</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 131.

<sup>87</sup> Zae Nandang, dkk, *Metodologi Istinbat Hukum*, hlm. 50.

<sup>88</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 164.

<sup>89</sup> Zae Nandang, dkk, *Metodologi Istinbat Hukum*, hlm.51-53.

### 3. *Maṣlahah mursalah*

Menurut bahasa *maṣlahah* berarti manfaat dan kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti terlepas. *Maṣlahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara'* dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.<sup>90</sup> Contoh *maṣlahah mursalah* pembukuan al-Qur'an, membuat surat nikah dan cerai.<sup>91</sup>

### 4. *Sad al-zarī'ah*

*Sad al-zarī'ah* memiliki dua arti yakni *Sad* yang berarti menyumbat atau menutup dan *al-zarī'ah* yang berarti sarana yang mengantarkan pada sesuatu. *Sad al-zarī'ah* Artinya menutup sarana, sedangkan menurut istilah *Sad al-zarī'ah* ialah menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat<sup>92</sup>. Contoh : menikahkan wanita hamil hasil zina kepada laki-laki yang menzinainya hukumnya haram sampai Wanita melahirkan anaknya. Ini adalah Tindakan pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan perzinaan.<sup>93</sup>

### 5. *Syar'u man qablanā*

*Syar'u man qablanā* ialah syariat yang dibawa para rasul terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk bagi kaum mereka masing-masing. Seperti contoh Allah SWT menurunkan ajaran tauhid

<sup>90</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm.138.

<sup>91</sup> Zae Nandang, dkk, *Metodologi Istinbat Hukum*, hlm. 48.

<sup>92</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm.169.

<sup>93</sup> Zae Nandang, dkk, *Metodologi Istinbat Hukum*, hlm. 54.

yang sama antara para rasul namun dalam hal syariat Allah SWT menurunkan syariat yang berbeda-beda pada setiap umatnya.<sup>94</sup>

#### 6. *Mazhab ṣahābi*

*Mazhab ṣahābi* menurut istilah ialah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukilkan para ulama baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, sedangkan ayat atau hadis tidak menjelaskan hukum yang dihadapi sahabat.<sup>95</sup> Contohnya : Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya, bahwasannya Usman menetapkan istri Abdurrahman Ibn Auf mendapatkan waris ketika ia (Abdurrahman Ibn Auf) menceraikannya pada waktu sakit setelah beres masa idahnya.<sup>96</sup>

#### 7. *Urf*

*Urf* Secara bahasa adalah sesuatu yang dikenal sedangkan menurut istilah ialah segala sesuatu yang telah di kenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu.<sup>97</sup>

Dalam menentukan sebuah hukum yang tidak ada pada sumber hukum, maka diperlukan adanya metode yang digunakan. Metode atau cara yang digunakan dalam menentukan sebuah hukum Islam yakni metode istinbat hukum. Metode istinbat hukum Islam seperti yang telah dijelaskan di atas. Salah satu produk hukum yang belum ada hukumnya pada sumber hukum yakni jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah. Majelis Ulama Indonesia telah

<sup>94</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 158.

<sup>95</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm.172.

<sup>96</sup> Zae Nandang, dkk, *Metodologi Istinbat Hukum*, hlm. 58.

<sup>97</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 148.

menetapkan Fatwa DSN-MUI mengenai adanya jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah.

Adanya jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah menimbulkan perbedaan pendapat antara MUI dengan para ahli hukum salah satunya ahli hukum Islam kontemporer yakni Syamsul Anwar. Syamsul Anwar menggunakan beberapa hukum yang telah dia pertimbangkan dan dijelaskan melalui tulisannya. Dalam menentukan sebuah hukum maka peneliti mengkaji Pendapat Syamsul Anwar untuk menentukan metode istinbat yang digunakannya dalam membahas mengenai jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah.

Pada pembiayaan akad *muḍārabah* digunakan unsur kepercayaan atau “*trust*”<sup>98</sup> dan termasuk dalam jenis akad-akad amanah. Pembiayaan akad *muḍārabah* disebut sebagai akad amanah dikarenakan mengamanahkan harta pemilik dana kepada pengelola untuk dikelola. Hal ini yang menjadikan dasar tidak boleh adanya jaminan dikarenakan jaminan itu membuat tidak adanya kepercayaan. Jaminan sendiri mempunyai maksud sebagai itikad kemampuan pengelola dalam mampu menjalankan tugasnya.

Dalam praktik salah satu perbankan syariah seperti pada Bank Aman Syariah Sekampung bahwa pembiayaan akad *muḍārabah* ini hanya berupa pinjaman bukan kerjasama dimana harus dikembalikannya dana oleh pihak pengelola kepada pihak pemberi dana.<sup>99</sup> Namun terdapat perbedaan pendapat

---

<sup>98</sup> Panji Adam, dkk, “Analisis Kedudukan Jaminan Pada Akad Mudharabah Dalam Fatwa DSN-MUI No.7 Tentang Pembiayaan Mudharabah”, hlm. 393.

<sup>99</sup> Sasmiaati, “Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Pada Bank Aman Syariah Sekampung”, hlm. 40-46.



dalam menetapkan hukum mengenai jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah*. Hal ini karena pada dasarnya jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* tidak ada dasar hukumnya yang jelas baik al-Qur'an maupun Sunnah. Salah satu tokoh hukum Islam kontemporer yakni Syamsul Anwar yang menginterpretasikan perbedaan pendapatnya dengan Fatwa-DSN mengenai hukum jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh Syamsul Anwar mengenai jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah yaitu:

1. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Syamsul Anwar menggunakan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan dasar mengenai hukum jaminan dalam pasal 23 tentang kelayakan penyaluran dana dalam ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
- (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.<sup>100</sup>

Pada ayat 1 dan 2 dalam pasal 23 pada Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam hal ini Syamsul anwar menyimpulkan bahwa sebelum disalukannya dana kepada nasabah bank syariah dan /atau Unit Usaha Syariah (UUS). Pihak penyalur harus mempunyai keyakinan atas

---

<sup>100</sup> Pasal 23 ayat 1 dan 2, Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

kemauan dan kemampuan calon nasabahnya yang menerima fasilitas pembiayaan untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Untuk mewujudkan adanya keyakinan atas kemampuan dalam membayarkan kewajiban maka nasabah menyerahkan jaminan merupakan hal umum dalam praktik perbankan syariah.<sup>101</sup>

Maka menurut Syamsul Anwar sebagai pihak pemilik dana sebelum menyalurkan dana harus memikirkan dahulu dan mengetahui tentang penerima. Dalam praktik perbankan syariah pemberian dana kepada pengelola akan sangat sulit untuk diketahui karena pemberian dana bukan kepada orang asing yang mengajukan permohonan. Untuk meyakinkan pihak perbankan syariah dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada pengelola maka diterapkan adanya jaminan sebagai upaya memberikan penguatnya keyakinan dari pengelola kepada pihak perbankan syariah. Syamsul Anwar menggunakan Undang-Undang no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan pertimbangan mengenai jaminan dalam pembiayaan secara umum.

## 2. Hadis

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَكَّرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَيْلِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah *radliallahu 'anha* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai

<sup>101</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer bagian 2*, hlm. 157.

waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau.<sup>102</sup>

Syamsul Anwar menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah membeli sejumlah bahan pangan kepada seorang pedagang Yahudi dengan utang dan beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada pedagang Yahudi itu sebagai jaminan utangnya.<sup>103</sup> Dalam hal ini diartikan boleh adanya jaminan berupa benda secara umum dalam penggadaian seperti dalam pinjaman piutang. Hal ini seperti yang dilakukan Rasulullah SAW sebagai upaya menggadaikan baju besinya. Ketika Rasulullah SAW berutang kepada Pedagang Yahudi sampai waktu yang telah ditentukan oleh para pihak yakni Rasulullah SAW dan pedagang Yahudi. Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya sampai waktu yang ditentukan bahwa ini adalah bentuk *rahn* yaitu hutang dalam bentuk penggadaian benda. Benda yang digadaikan berupa baju besi Rasulullah SAW untuk memberikan keyakinan bagi pedagang Yahudi bahwa Rasulullah SAW akan membayarkan hutangnya. Maka dalam hal itu jaminan bukanlah sesuatu yang baru melainkan telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW seperti menggadaikan baju besi Rasulullah SAW.

### 3. Al-Kharasyi

Al-Kharasyi merupakan salah seorang ulama Malikiyah yang lahir pada tahun 1010 H/ 1601 M dan meninggal pada 1101 H/ 1690 M. Al-Kharasyi mempunyai nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Jamaluddin Abdullah

---

<sup>102</sup> Ibnu Hajar dan Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Penjelasan Kitab : Hadis Shahih Bukhari Buku 14*, hlm.145.

<sup>103</sup> Syamsul Anwar, *Studi hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, hlm. 164.

Al-Kharasyi. Diberikan nama al-Kharasyi yang merupakan penisbatan dari kampung halaman yang mempunyai nama Abu Kharasyi. Menempa pengetahuan di Al-Azhar dan mempunyai julukan Grand Syekh Al-Azhar yang merupakan orang pertama yang diangkat menjadi Syekh Al-Azhar. Salah satu karya dari Al-Kharasyi yakni *Asy-Syarh ala Mukhtashar al-khalil*.<sup>104</sup>

Dalam kitab yang di tulis oleh Al-Kharasyi yakni *Asy-Syarh ala Mukhtashar al-khalil* Al-Kharasyi dalam volume 249 menegaskan bahwa “Benda amanah apabila hilang atau rusak tidak ada kewajiban atas pemegang untuk menggantinya”. Menurut Syamsul Anwar modal ataupun benda yang telah dititipkan kepada sekutu ataupun pelaku usaha misalkan berkurang ataupun hilang merupakan bukan tanggung jawab pengelola jika bukan merupakan wanprestasi berupa kesalahan, kealpaan atau tidak bertanggungjawabnya pengelola.<sup>105</sup>

Dalam hal ini yang dimaksudkan sebagai benda amanah merupakan benda yang menjadi objek akad yang ada dalam akad amanah. Benda amanah dalam akad amanah seperti salah satunya harta pemilik dana yang ada dalam akad *muḍārabah*. Akad *muḍārabah* disebut sebagai salah satu akad amanah dikarenakan pihak pemilik dana mengamanahkan ataupun mempercayakan hartanya kepada pengelola untuk dikelola.

Pada kitab *Asy-Syarh ala Mukhtashar al-khalil* yang ditulis oleh Al-Kharasyi dapat ditarik kesimpulan bahwa jika benda amanah atau harta pemilik

---

<sup>104</sup> <https://sanadmedia.com/post/grand-syekh-al-azhar-1-imam-al-kharasyi-yang-berjuluk-syeikhul-malikhah>, diakses pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 22:20.

<sup>105</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, hlm. 162.



dana hilang. Hilang memiliki makna hilang semua, Sebagian, ataupun berkurang dalam suatu proses pengelolaannya. Hal itu terjadinya bukan karena kelalaian atau wanprestasi dari pengelola. Namun hilangnya harta pemilik dana karena terjadinya resiko usaha yang sedang merugi maka pengelola tidak ada kewajiban untuk mengganti harta pemilik dana yang hilang.

#### 4. Syeikh ‘Ali Al-‘Adawi,

Selain Al-Kharasyi adapun pernyataan lain dari seorang tokoh ulama malikiyah juga yakni Syeikh ‘Ali Al-‘Adawi. Syeikh ‘Ali Al-‘Adawi lahir pada tahun 1112 H/ 1700 M da wafat pada 1189 H/ 1775 H. Syeikh ‘Ali Al-‘Adawi mempunyai nama lengkap Ali bin Ahmed bin Makram Al-Saidi Al-Adawi namun biasa dikenal dengan nama Syeikh ‘Ali Al-‘Adawi. Syeikh.<sup>106</sup>

‘Ali Al-‘Adawi ikut berpendapat mengenai jaminan mengulas pemikiran Al-Kharasyi. Syeikh ‘Ali Al-‘Adawi menyatakan bahwa “Adapun apabila ia mengambil jaminan dengan ketentuan apabila barang amanah hilang karena kelalaian pemegangnya, dimana jaminan dieksekusi karenanya, maka hal itu sah”. Syamsul Anwar menafsirkan dari sudut pandang Syeikh ‘Ali Al-‘Adawi bahwa sah mengambil jaminan untuk menjamin akad-akad amanah terhadap bahayanya moral yang kemungkinan pemegang amanah lakukan.<sup>107</sup>

Dalam pemikiran Al-Kharayyi mengenai resiko yang terjadi karena bukan kelalaian tidak perlu adanya pertanggungjawaban dari pengelola. Hal ini ditegaskan oleh Syeikh ‘Ali Al-‘Adawi menambahkan bahwa diperbolehkan

---

<sup>106</sup> <https://app.alreq.com/en/Authors/Author/aac2b0ff-4415-4c11-e4d9-08d7902f2e12>, diakses pada 18 Juni 2022 pukul 23.41.

<sup>107</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, hlm. 162.

adanya jaminan untuk menanggung kelalaian pengelola. Jaminan ini akan dieksekusi jika diketahui pengelola melakukan kelalaian dalam mengelola usahanya. Jaminan ini sebagai cara untuk mendapatkan keyakinan dari pemberi dana dan sebagai upaya bersungguh-sungguhnya pengelola dalam menjalankan usahanya sehingga benda jaminan tidak akan dieksekusi.

5. *Durar Al-Hukkām Fi Syarḥ Majallat Al-Aḥkām.*

Dalam kitab *Durar Al-Hukkām Fi Syarḥ Majallat Al-Aḥkām*, sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar bahwa “tidak boleh mengambil jaminan kebendaan terhadap sesuatu yang murni amanah dan tidak dijamin, seperti... modal *muḍārabah* dan *syirkah*, apabila diminta jaminan kebendaan atas aset-aset ini, maka *rahn* itu batal... akan tetapi apabila barang amanah tersebut digunakan atau musnah karena pelanggaran atau karena kealpaan, maka sifat amanah barang tersebut menjadi hilang dan akad itu berubah menjadi akad yang dijamin”. Syamsul Anwar memaknai kitab *Durar Al-Hukkām* dari tulisan Ali Haidar dengan boleh mengambil jaminan kebendaan atas akad *muḍārabah* dan *musyārahah* sebagai jaminan terhadap kealpaan atau pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pemegang amanah seperti *muḍārib* atau *syarik*.<sup>108</sup>

Dalam kitab tersebut menjelaskan bahwa dalam akad murni amanah seperti modal *muḍārabah* dan *syirkah*. Akad amanah ini tidaklah boleh adanya jaminan dikarenakan jika adanya jaminan seperti *rahn* (jaminan benda) dalam akad amanah maka akad atas aset-aset itu batal. Maksudnya apabila dimintakan jaminan atas modal yang diberikan dalam akad amanah maka *rahn* itu batal. Jika

---

<sup>108</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, hlm. 162.

ada barang amanah yang digunakan atau musnah untuk kealpaan pengelola sifatnya barang tersebut menjadi hilang dan berubah bukan lagi menjadi akad jaminan melainkan akad yang dijamin. Jika barang jaminan musnah karena kealpaan pengelola maka sifat akad itu bukanlah akad amanah lagi dikarenakan jaminan telah hilang hal ini sebagai akad yang dijamin yakni menyerupai *rahn*.

6. Dalam Standard Shari'ah No.5 angka 2.2.1. yang dikeluarkan *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang berbunyi:

*2/2/1- It is not permissible to stipulate in trust (fiduciary) contracts, 2/2/1 It is not permissible to stipulate in trust (fiduciary) contracts, e.g. agency contracts or contracts of deposits, that a personal e.g. agency contracts or contracts of deposits, that a personal guarantee or mortgage of security be produced, because such guarantee or mortgage of security be produced, because such a stipulation is against the nature of trust (fiduciary) contracts, a stipulation is against the nature of trust (fiduciary) contracts, unless such a stipulation is intended to cover cases of miscon- unless such a stipulation is intended to cover cases of miscon- 125 Shari'ah Standard No. (5): Guarantees Shari'ah Standard No. (5): Guarantees duct, negligence or breach of conditions or stipulations. The duct, negligence or breach of conditions or stipulations. The prohibition against seeking a guarantee in trust contracts is prohibition against seeking a guarantee in trust contracts is more stringent in Musharakah and Mudarabah contracts, since more stringent in Musharakah and Mudarabah contracts, since it is not permitted to require from a manager in the Mudara- it is not permitted to require from a manager in the Mudarabah or the Musharakah contract or an investment agent or one bah or the Musharakah contract or an investment agent or one of the partners in these contracts to guarantee the capital, or of the partners in these contracts to guarantee the capital, or to promise a guaranteed profit. Moreover, it is not permissible to promise a guaranteed profit. Moreover, it is not permissible for these contracts to be marketed or operated as a guaranteed for these contracts to be marketed or operated as a guaranteed investment<sup>109</sup>. (Tidak diizinkan untuk menetapkan dalam akad kepercayaan (fidusia), 2/2/1 Tidak diizinkan untuk menetapkan*

---

<sup>109</sup> Standard Shari'ah No. 5 angka 2/2/1, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI), hlm. 372.



dalam akad kepercayaan (fidusia), misalnya kontrak agen atau kontrak deposito, dalam perindividu misalnya kontrak agen atau kontrak deposito, hal itu untuk jaminan pribadi atau hipotek untuk keamanan produksi, . karena beberapa jaminan atau hipotek untuk keamanan produksi, karena ketentuan tersebut bertentangan dengan sifat akad kepercayaan (fidusia), suatu ketentuan bertentangan dengan sifat akad kepercayaan (fidusia), kecuali ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menutupi kasus-kasus pelanggaran- kecuali ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menutupi kasus-kasus pelanggaran. - 125 Standar Syari'ah No. (5): jaminan dalam Standar Syari'ah No. (5): jaminan disalurkan untuk , kelalaian atau pelanggaran ketentuan atau penyaluran ketentuan kelalaian atau pelanggaran kondisi atau ketentuan. Larangan mencari jaminan dalam akad kepercayaan adalah larangan untuk tidak mencari jaminan dalam akad kepercayaan lebih ketat dalam akad *musyārah* dan *muḍārah*, karena lebih ketat dalam akad *musyārah* dan Mudarabah, sampai tidak diizinkan untuk meminta dari seorang manajer di *muḍārah*- tidak diizinkan untuk meminta dari seorang manajer di *muḍārah* atau akad *musyārah* atau agen investasi atau akad *musyārah* atau agen investasi atau salah satu mitra dalam akad ini untuk menjamin modal, atau mitra dalam akad ini untuk menjamin modal, atau menjanjikan keuntungan yang dijamin. Selain itu, tidak diperbolehkan menjanjikan keuntungan yang dijamin. Selain itu, tidak diperbolehkan untuk akad ini pemasaran atau pengoperasian sebagai jaminan untuk akad ini untuk pemasaran atau pengoperasian sebagai investasi yang dijamin)

Menurut pandangan Syamsul Anwar dalam Standard Shari'ah No.5 angka 2.2.1. yang dikeluarkan *Accounting and Auditing Organization For Islamic Finncial Institutions* (AAOIFI) berpendapat bahwa tidak diperkenankan mensyaratkan *kafalah* (jaminan perorangan) atau *rahn* (jaminan kebendaan) dalam akad-akad amanah, seperti akad *wakalah* (pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu) dan *wadiah* (penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut).<sup>110</sup> Hal ini dikarenakan persyaratan *rahn* (jaminan kebendaan) bertentangan dengan akad-akad amanah, selama persyaratan tersebut tidak

---

<sup>110</sup> Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 15-16.



dibatasi pada kasus pelanggaran hukum, kealpaan, dan pelanggaran ketentuan kontrak. Lebih khusus lagi, dalam akad-akad *musyarakah* dan *muḍārabah* tidak diperkenankan mensyaratkan jaminan kepada *muḍārib* atau mitra usaha atau manajer investasi, baik jaminan itu atas modal maupun keuntungan. Akad-akad ini tidak diperkenankan untuk dioperasionalkan dan dipasarkan sebagai kontrak-kontrak yang dijamin.<sup>111</sup>

7. Standard Shari'ah No.39 angka 3.3.2. yang dikeluarkan *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) :

*Is impermissible to stipulate mortgage as a condition in trust- 3/3/2 It is impermissible to stipulate mortgage as a condition in trust based contracts such as agency, deposit, Musharakah, Mudara- based contracts such as agency, deposit, Musharakah, Mudarabah and leasing contracts. If mortgage in such contracts is to be confined to indemnity in case of transgression, negligence be confined to indemnity in case of transgression, negligence or breach of the contract, then it is permissible.*<sup>112</sup> (Tidak diperbolehkan menetapkan hipotek sebagai syarat dalam kepercayaan - 3/3/2 Tidak diperbolehkan menetapkan hipotek sebagai syarat dalam kontrak berbasis kepercayaan seperti keagenan (perihal perwakilan (perdagangan dan sebagainya); segala sesuatu yang berhubungan dengan agen), deposito, *musyarakah*, kontrak berbasis *mudara* seperti keagenan, deposito, *musyarakah*, *muḍārabah* dan kontrak leasing. Jika hipotek dalam kontrak tersebut adalah untuk *muḍārabah* dan kontrak leasing. Jika hipotek dalam kontrak semacam itu harus dibatasi pada ganti rugi jika terjadi pelanggaran, kelalaian terbatas pada ganti rugi jika terjadi pelanggaran, kelalaian atau pelanggaran kontrak, maka itu diperbolehkan.)

Pandangan Syamsul Anwar dalam Standard Shari'ah No.39 angka 3.3.2. yang dikeluarkan *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) berpendapat bahwa tidak boleh mensyaratkan *rahn* (jaminan kebendaan) dan dalam akad-akad amanah, seperti akad *wakalah*

<sup>111</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, hlm. 163.

<sup>112</sup> *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) Standard Shari'ah No.39 angka 3.3.2, hlm. 972.

(kuasa yang diberikan ke pihak lain dalam melakukan sesuatu), *wadi'ah* (dana yang dititipkan dari pihak pemilik dana ke pihak penerima titipan yang dapat dipercaya dalam menjaga dana tersebut), *musyarakah*, *muḍārabah*, dan atas barang sewaan ditangan penyewa. Jika mengambil *rahn* (jaminan kebendaan) itu untuk menutupi kerugian karena perbuatan melanggar hukum, kealpaan, atau pelanggaran kontrak, maka hal itu diperkenankan.<sup>113</sup>

8. Fatwa DSN No.105/DSN-MUI/X/2016 tentang *Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan muḍārabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar.*

Pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian karena *ta'addi (ifrath)* yakni melakukan sesuatu yang tidak boleh. *Taqshir (tafrith)* yakni tidak melakukan sesuatu yang semestinya. *Mukhalafah al-syuruth* yakni melanggar ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan syariah yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

- a. Pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena *ta'addi* (yakni melakukan sesuatu yang tidak boleh). *Taqshir* (tidak melakukan sesuatu yang semestinya). *Mukhalafah al-syuruth* (melanggar ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan syariah yang disepakati pihak-pihak yang berakad).
- b. Pemilik modal tidak boleh meminta pengelola untuk menjamin pengembalian modal.
- c. Pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari pemilik modal.
- d. Pemilik modal boleh meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal.<sup>114</sup>

Syamsul Anwar menyimpulkan bahwa dapat dilihat bahwa pada dasarnya tidak ada jaminan atas akad-akad bagi hasil seperti *muḍārabah* dan *musyarakah*, kecuali sebagai jaminan atas kemungkinan adanya bahaya moral (*moral hazard*) yang dilakukan oleh mitra akad. Dalam fatwa DSN tentang

<sup>113</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, hlm.163-164.

<sup>114</sup> Fatwa DSN 105/DSN-MUI/X/2016; Tentang: *Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Muḍārabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar*, hlm.7.

*muḍārabah*, dan tentang *musyārahah* ditegaskan bahwa jaminan (ganti rugi) dalam kedua akad itu karena merupakan akad amanah, namun untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menarik jaminan.<sup>115</sup>

Pada dasarnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya jaminan karena itu membuat akad amanah yang pada dasarnya dengan kepercayaan akan menjadikannya tidak ada kepercayaan. Namun untuk mengantisipasi adanya kealpaan atau adanya wanprestasi maka jaminan diperbolehkan demi menjaga kepercayaan dan sebagai pemberi keyakinan. Bukan hilangnya kepercayaan namun untuk menambah kepercayaan maka diadakannya jaminan. Namun dalam fatwa DSN ternyata bukan membahas mengenai jaminan yang belum ada hukumnya dalam akad amanah seperti akad *muḍārabah*,. Dalam Fatwa DSN-Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan diperbolehkan adanya jaminan kebendaan. Bukan hanya jaminan kebendaan melainkan jaminan atas penjaminan pengembalian modal seperti dalam Fatwa DSN No.105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Muḍārabah*, *musyārahah*, dan *Wakalah bil Istitsmar*. Jika adanya penjaminan dalam pengembalian modal maka akad ini bukan lagi pembiayaan melainkan seperti akad utang-piutang karena telah menyerupai *rahn*, yakni adanya pengembalian modal yang dipinjam dan peminjaman ini menggunakan jaminan.

9. Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *muḍārabah* (Qiradh)

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat

---

<sup>115</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, hlm. 164.

meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.<sup>116</sup>

Dalam Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* (Qiradh) Syamsul Anwar berpendapat bahwa jaminan (ganti rugi) dalam akad itu tidak diperbolehkan karena merupakan akad amanah. Namun untukantisipasi terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat menarik jaminan.<sup>117</sup> Pada dasarnya tidak ada hukum mengenai jaminan pembiayaan akad *muḍārabah*, maka diperbolehkan kecuali ada dalil baik al-Qur'an ataupun Sunnah. Beberapa kesimpulan dari pendapat Syamsul Anwar dapat peneliti sampaikan:

1. Akad *rahn* (jaminan kebendaan) dalam hukum Islam merupakan akad ikutan (*accessoir, tab'i*) yang berfungsi sebagai penguat dan jaminan bagi pelaksanaan akad pokok serta merupakan salah satu bentuk syarat penyerta akad (*asy syurut al muqtarinah bi al-'aqd*)
2. Jaminan kebendaan yang dibuat melalui *rahn* tidak boleh ditujukan untuk menjamin akad-akad amanah seperti akad-akad bagi hasil, yang meliputi akad *muḍārabah* dan akad *musyārahah*.
3. Namun dapat dibenarkan menarik jaminan kebendaan terhadap akad-akad amanah sebagai cara mengantisipasi kemungkinan terjadinya bahaya moral dan dalam rangka mendorong kesungguhan mitra janji untuk melaksanakan akad sebagaimana semestinya.

---

<sup>116</sup> Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *muḍārabah* (Qiradh), hlm. 3

<sup>117</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, hlm. 164.



4. Jaminan kebendaan hanya dapat dieksekusi apabila terjadinya kerugian dan musnah atau meruginya aset disebabkan oleh karena kealpaan, pelanggaran kontrak, dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mitra janji.

Dalam hal ini jaminan pada pembiayaan akad *muḍārabah* bukan merupakan jaminan umum melainkan jaminan khusus. Jaminannya ada untuk memberikan rasa aman kepada para pihak yang berkontrak. Selain itu jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* sendiri tidak ada dasar hukum yang menetapkannya baik dari al-Qur'an maupun Sunnah. Maka dari itu dengan alasan kemaslahatan, metode istinbat hukum yang digunakan oleh Syamsul Anwar adalah metode *maṣlaḥah mursalah*. Syamsul Anwar menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* dalam Jaminan pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah.

Metode yang digunakan Syamsul Anwar yakni metode *maṣlaḥah* dan dalam jenis pembagiannya yaitu *Maṣlaḥah mursalah* dan termasuk kedalam tingkatan kedua. Tingkatan *maṣlaḥah* mengenai jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah menurut pendapat Syamsul Anwar termasuk dalam tingkatan kedua yakni.

Selain itu adapun kaidah fikih dalam muamalah yang menyatakan:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>118</sup>

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

<sup>118</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan.<sup>119</sup>

Menurut Standard Shari'ah No. 13 angka 6 yang dibuat oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) menjelaskan

*The capital provider is permitted to obtain guarantees from the mudharib that are adequate and enforceable. this is circumscribed by a condition that the capital provider will not enforce these guarantee except in cases of misconduct, negligence or breach of contract on the part of mudharib.* (pemberi dana adalah diizinkan menarik jaminan dari *muḍārib* yang memadai dan dapat dilakukan oleh *muḍārib*. Hal ini dibatasi dengan kondisi pemberi dana tidak akan mengeksekusi jaminan kecuali adanya kasus karena kesalahan, kelalaian atau pelanggaran kontrak dari *muḍārib*).<sup>120</sup>

Dalam pernyataan di atas memiliki pengertian pemberi modal diperbolehkan untuk memperoleh jaminan dari *muḍārib* yang cukup memadai dan dapat dilaksanakan atau diberikan oleh pengelola. hal ini dibatasi dengan syarat bahwa pemberi modal tidak akan mengeksekusi jaminan ini kecuali dalam kasus pelanggaran, kelalaian atau pelanggaran kontrak dari pihak *muḍārib*.

Dalam hal ini berarti kaidah fikih memperbolehkan semua bentuk muamalah sampai ada dalil yang tidak memperbolehkannya dan syarat mengenai jaminan dengan tujuan mendatangkan kemaslahatan maka diperbolehkan. Selain itu Syamsul Anwar menggunakan beberapa hukum positif seperti Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI, dan hukum Internasional seperti *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Hal ini dikarenakan dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak ada

<sup>119</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Prakti*, hlm. 137.

<sup>120</sup>Standard Shari'ah No. 13 angka 6, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI), hlm. 372.

yang menjelaskan mengenai jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* seperti pada perbankan, syariah.

Dalam hadis hanya menjelaskan mengenai jaminan umum seperti yang dilakukan Rasulullah dalam menggadaikan baju besinya. Hal ini dilakukan Syamsul Anwar untuk menentukan hukum Jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah*. Dengan tidak adanya larangan maupun perintah mengenai jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* maka diperbolehkan untuk setiap orang berpendapat berdasarkan perspektifnya masing-masing serta hal itu dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Syamsul Anwar jaminan pembiayaan akad *muḍārabah* ada syarat khusus yang ditetapkan yakni:

1. Hanya sebagai antisipasi jika terjadi penyimpangan
2. Dalam praktiknya perbankan syariah selalu menarik jaminan kebendaan atas akad bagi hasil yang ditutupnya bersama mitranya.<sup>121</sup>

#### **B. Implikasi Pendapat Syamsul Anwar terhadap Jaminan dalam Pembiayaan Akad *Muḍārabah* Pada Perbankan Syariah terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah.**

Dalam praktik salah satu perbankan syariah seperti pada Bank Aman Syariah Sekampung bahwa pembiayaan akad *muḍārabah* ini hanya berupa pinjaman bukan kerjasama dimana harus dikembalikannya dana oleh pihak pengelola kepada pihak pemberi dana. Selain itu jaminan Jaminan diadakan dalam bentuk sitaan atas pengembalian modal usaha.<sup>122</sup> Hal ini sesuai dengan Fatwa

<sup>121</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, hlm. 165.

<sup>122</sup> Sasmiati, "Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Pada Bank Aman Syariah Sekampung", hlm. 40-46.

No.105/DSN-MUI/2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan *muḍārabah*, *musyārahah*, dan *wakalah bil istitsmar*. Mengenai jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* yakni menyangkut dalam dua fatwa yaitu:

1. Fatwa no. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *muḍārabah qirad*

Dalam fatwa ini menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah dapat memita jaminan dan kepada *muḍārib*. Hal ini diperbolehkan untuk upaya antisipasi jika terjadi wanprestasi. Maka jaminan dapat dicairkan jika terbukti pengelola melakukan kelalaian, kealpaan dan pelanggaran kontrak.<sup>123</sup>

2. Fatwa No.105/DSN-MUI/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *muḍārabah*, *musyārahah*, dan *Wakalah Bil Istitsmar*.

Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa dalam *muḍārabah* yakni adanya berupa pengembalian dana yang diberikan oleh *muḍārib* kepada *ṣāhibul mal*. Selain adanya pengembalian dana adapun penjaminan untuk pengembalian modal yang diberikan oleh *muḍārib* kepada *ṣāhibul mal*.<sup>124</sup>

Dapat disimpulkan dari kedua fatwa tersebut bahwa adanya jaminan untuk dua perihal yakni sebagai antisipasi terjadinya wanprestasi dan sebagai penjaminan pengembalian modal. Sama seperti hukum fikih klasik Syamsul Anwar menyatakan bahwa “*Muḍārabah* adalah akad untuk melakukan persekutuan modal dan usaha guna membagi hasilnya”.<sup>125</sup> Dari pendapat Syamsul Anwar ini dapat di simpulkan

<sup>123</sup> Fatwa no. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*.

<sup>124</sup> Fatwa DSN 105/DSN-MUI/X/2016; Tentang: *Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Muḍārabah, Musyārahah, dan Wakalah bil Istitsmar.*

<sup>125</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 70.



tiga point penting, yaitu persekutuan, dua pihak yakni pemilik modal dan pengelola usaha, serta pembagian hasil.

Dalam hal ini Syamsul Anwar menyatakan bahwa *muḍārabah* yaitu persekutuan ataupun Kerjasama yang dilakukan salah satu pihak sebagai pemberi dan dan pihak yang lainnya melakukan usaha dan membagi hasilnya berupa keuntungan untuk para pihak. Syamsul anwar setuju terhadap jaminan sebagai antisipasi untuk menghindari resiko jika terjadi wanprestasi namun bukan sebagai untuk pengembalian modal karena *muḍārabah* menurut Syamsul Anwar adalah kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola. Syamsul Anwar juga menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam praktiknya terutama perbankan syariah selalu menarik jaminan kebendaan atas akad-akad bagi hasil seperti salah satunya pembiayaan akad *muḍārabah* yang kemudian ditutupnya bersama mitranya.<sup>126</sup>

Pendapat Syamsul Anwar mengenai jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah mempunyai keterlibatan terhadap masyarakat luas terutama dibidang hukum ekonomi Islam baik mengenai praktik dan teori. Dalam hal ini adapun mengenai implikasi Pendapat Syamsul Anwar tentang jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah terhadap perkembangan Hukum Ekonomi Syariah yakni:

1. Dalam salah satu praktiknya perbankan syariah menerapkan jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* selain untuk antisipasi wanprestasi juga sebagai upaya penjaminan pengembalian modal. Dalam Pendapat Syamsul Anwar hal

---

<sup>126</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, hlm. 164.

ini tidak sepenuhnya benar karena *muḍārabah* tidaklah menggunakan penjaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah*. Jika adanya jaminan pun hanya sebagai perjanjian *accessoir* cara meyakinkan kepada perbankan syariah.

2. Memberikan pemahaman kepada pihak perbankan syariah bahwa sebenarnya jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* tidak diperbolehkan pada dasarnya akad ini bagian dari akad amanah. Namun lalu diperbolehkan demi kemaslahatan para pihak hanya sebagai antisipasi jika suatu saat akan terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengelola. seharusnya diberikan dan dikelola bukan sebagai pinjaman. pembiayaan akad *muḍārabah* bukan sebagai bentuk pengembalian dana maka hal itu seperti menyerupai akad gadai ataupun piutang.
3. Syamsul Anwar memberikan arahan kepada pihak perbankan syariah maupun para penggiat hukum ekonomi syariah bahwa pihak perbankan syariah seharusnya menggeser sistem pembiayaan akad *muḍārabah* saat ini karena tidak sesuai dengan pembiayaan yang saat ini tidaklah berjalan sesuai prinsip syariah. Menurut Syamsul Anwar perbankan syariah dalam praktiknya dapat menerapkan sistem pembiayaan akad *muḍārabah* yang sesuai dengan syariat tanpa pengembalian dana dan diperbolehkan jaminan tetapi hanya sebagai antisipasi jika ada kelalaian oleh pihak pengelola.

Hal ini sebagai pemberi pemahaman kepada perbankan Syariah mengenai jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* tentang adanya jaminan, dimana menurut pendapat Syamsul Anwar hal ini tidak sesuai dengan *muḍārabah* pada umumnya dalam fikih klasik melainkan menyerupai akad gadai ataupun akad utang

putang. Tujuan dari pendapat Syamsul Anwar memberikan pemahaman dalam pembiayaan akad *muḍārabah* yang sebenarnya kepada perbankan syariah maupun para penggiat dibidang hukum ekonomi syariah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari analisis yang dilakukan peneliti maka terdapat beberapa kesimpulan yakni:

1. Syamsul Anwar pada dasarnya tidak memperbolehkan adanya jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah*. Tetapi setelah melalui pertimbangan hukum pada akhirnya Syamsul Anwar memperbolehkan sebagai upaya antisipasi terjadi wanprestasi dari pengelola baik kelalaian, kealpaan dan pelanggaran kontrak bukan sebagai pengembalian dana. Syamsul Anwar menggunakan metode istinbat hukum *maṣlaḥah mursalah* untuk kemaslahatan dengan tingkatan kedua yakni tingkatan *maṣlaḥah mursalah hajiyyah*. Tingkatan *hajiyyah* karena akibat adanya jaminan dalam pembiayaan akad *muḍārabah* tidak sampai mengancam akan keberlangsungan kehidupan manusia. Adapun sumber untuk pertimbangan hukum yang digunakan Syamsul Anwar yakni Pasal 23 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Hadis, pemikiran tokoh Al-Kharasyi dan Syeikh ‘Ali Al-‘Adawi, *Durar Al-Hukkām Fi Syarḥ Majallat Al-Aḥkām*, Standard Shari’ah No. 39 angka 3.3.2 dan No. 5 angka 2.2.1 *Accounting and Auditing Organization For Islamic Finncial Institutions* (AAOIFI), Fatwa Fatwa DSN No.105/DSN-MUI/X/2016 tentang *Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Muḍārabah, Musyārahah, dan Wakalah bil Istitsmar* dan Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah (Qiradh)*.
2. Adapun Implikasi dari pendapat Syamsul Anwar yang memperbolehkan adanya *muḍārabah* hanya sebagai antisipasi



dan bukan sebagai jaminan dalam pengembalian dana, dalam praktiknya pihak perbankan syariah perlu merubah sistem pembiayaan akad *muḍārabah* yang ada saat ini dengan berdasarkan pada prinsip syariah. Pembiayaan akad *muḍārabah* pada dasarnya merupakan akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dan bukan sebagai pinjaman yang menyerupai *rahn*.

## **B. Saran.**

Perbedaan pertimbangan hukum membuat adanya perbedaan pendapat dikalangan ahli fikih kontemporer. Hal itu merupakan biasa dikalangan ahli hukum untuk berfikir bebas dalam mengemukakan pendapatnya sesuai dengan sumber hukum yang ada. Mungkin seharusnya pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah diperbolehkan adanya jaminan bukan sebagai pemberatan bagi pengelola dan mengenai adanya pengembalian modal ini salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam hukum pembiayaan akad *muḍārabah*. Tujuan utama dari jaminan akad pembiayaan *muḍārabah* pada perbankan syariah yakni sebagai sistem kerjasama para pihak yang bersekutu, dengan keuntungan yang dibagi pada pihak yang bekerjasama dan mampu memberi kemaslahatan bagi para pihaknya. Namun tidak jarang malah membebankan pihak pengelola dalam praktiknya. Pada saat ini juga praktik pembiayaan akad *muḍārabah* pada perbankan syariah tidak relevan dengan pembiayaan akad *muḍārabah* pada prinsip syariah yang sebenarnya yakni merupakan kerjasama bukan seperti piutang maka pihak perbankan syariah disarankan untuk mengubahnya. Serta praktik dalam perbankan masih ada yang belum menerapkan pembiayaan akad *muḍārabah* yang berdasarkan akad murni kerjasama bukan menyerupai akad *rahn*. Adapun saran kepada akademisi lainnya

untuk mengkaji pendapat Syamsul Anwar mengenai wanita yang menjadi pemimpin.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anwar, Syamsul, dkk. *Ke Arah Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga, 1994.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer : Bagian Dua*. Yogyakarta: Universitas Ahamd Dahlan Press, 2019.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007.
- Asyhadie, Zaeni dan Rahma Kusumawati. *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hafidah, Noor. *Hukum Jaminan di Indonesia dan Implementasinya : Dalam Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Hajar, Ibnu dan Al Hafizh, Al Imam. *Fathul Baari Penjelasan Kitab : Hadis Shahih Bukhari Buku 14*. Terj. Amiruddin. Jakarta : Pustaka Azzam, 2010.
- Hardani. dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press, 2017.
- Hasanah, Neneng Nur dan Panji Adam. *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfa Beta, 2017.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Depok : RajaGrafindo Persada, 2017.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*. Terj. Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji. Semarang: Asy Syifa. 1993.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Nandang, Zae, dkk. *Metodologi Istinbat Hukum*. Bangil: Dewan Hisbah Persatuan Islam, 2018.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. Ke-6. Jakarta: Kencana, 2009.

Supriatna, dkk. *Dari Harbi Ash-Shiddieqy hingga Malik Madany : Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Yogyakarta: Syari'ah Press UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'anulkkarim Hafazan 7*. Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020.

Wangswidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

## **JURNAL**

Almahmudi, Nufi Mu'tamar. "Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia". *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*. Volume. 2, No. 2, 2020, 215.

Hulam, Taufiqul. "Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah". *Mimbar Hukum*. Volume. 22, No. 3, 2010, 532.

Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah". *Jurnal Penelitian*. Volume. 9, No. 1, 2015, 186.

Latif, Chefi Abdul. "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah". *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*. Volume. II, No. 10, 2020, 10-11.

Niki Alma Febriana Fauzi, "Syamsul Anwar dan Pemikiran dalam Bidang Hisab-Rukyat", *Al-Marshad*, Volume. 1, No. 1, 2015, 106.

Othman, Yusuf Haji. "Unlocking Value of Waqf Property Using Hibah Mudharabah: A Case Study of Commercial Buildings In Kedah, Malaysia".



*International Journal of Development Research*. Volume. 5, No. 5, 2015, 4297.

Rachmawati, Eka Nuraini. Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”. *Al-‘Adalah*. Volume. XII, No. 4, 2015, 792.

Saleh, Muhammad, dkk. “ Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Hukum Jaminan dalam Akad Pembiayaan Mudharabah”. *Jurnal Hukum Islam Mutawasith*. Volume. I, No. 1, 2018, 96.

Setiawan, Bahar Agus. “Manhaj Tarjih dan Tajdid: Asas Pengembangan Pemikiran dalam Muhammadiyah”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Volume. 2, No. 1, 2019, 39-40.

### **SKRIPSI**

Firdausi, Anisah. “Penerbitan Resi Gunung Sebagai Jaminan Hutang”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2017, 18.

Jannah, Yuhanidz Zahrotul. “Analisis Pemikiran Awal Bulan Kamariah Syamsul Anwar Dalam Perspektif Fikih dan Astronomi”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017, 117.

Yanuarningtyas, Saraswati. “Tinjauan Yuridis Akad Pembiayaan Mudharabah Dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Jember”. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember , 2010, 38-45.

Lestari, Zikrin Julian. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Mu’nah Rahn Tasjily Tanah (Studi Pada Pegadaian Syariah Radin Intan Wayhalim Bandar Lampung)”. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2020, 27.

Sasmiati. “Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Pada Bank Aman Syariah Sekampung”. *Skripsi*. Metro: IAIN Metro, 2020, 40-46.

### **TESIS**

Hermawan, Renal Shendra. “Pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi”. *Tesis*. Jember: Universitas Jember, 2018, 115-117.

Suci, Harum Melati. “Analisis Terhadap Hak Jaminan Resi Gudang Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Pada Lembaga Perbankan”. *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, 32.

### **SEMINAR NASIONAL**

Panji Adam, dkk. “Analisis Kedudukan Jaminan Pada Akad Mudharabah Dalam Fatwa DSN-MUI No.7 Tentang Pembiayaan Mudharabah”. *Seminar Nasional Penelitian dan PKM. Sosial Ekonomi dan Humaniora*. Bandung: Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2016, 390-391.

## **KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

## **PERATURAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH**

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

Fatwa DSN-MUI No115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*.

Undang-Undang No 28 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

*Accounting and Auditing Organization For Islamic Finncial Institutions (AAOIFI) Standard Shari’ah*

## **WEBSITE**

<http://aaoifi.com/shariaa-standards/?lang=en>.

<https://msi.umy.ac.id/prof-dr-h-syamsul-anwar-m-a/>.

[https://uin-suka.ac.id/id/page/detil\\_dosen/195602171983031003-Syamsul-Anwar](https://uin-suka.ac.id/id/page/detil_dosen/195602171983031003-Syamsul-Anwar)

<https://app.alreq.com/en/Authors/Author/aac2b0ff-4415-4c11-e4d9-08d7902f2e12>

<https://sanadmedia.com/post/grand-syekh-al-azhar-1-imam-al-kharasyi-yang-berjuluk-syeikhul-malikiah>,

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### STANDARD SHARI'AH dari AAOIFI

#### No. 5 angka 2/2/1

##### **2/2 Guarantees in trust (fiduciary) contracts**

**2/2/1** It is not permissible to stipulate in trust (fiduciary) contracts, e.g. agency contracts or contracts of deposits, that a personal guarantee or mortgage of security be produced, because such a stipulation is against the nature of trust (fiduciary) contracts, unless such a stipulation is intended to cover cases of mis-

124

---

##### Shari'ah Standard No. (5): Guarantees

duct, negligence or breach of conditions or stipulations. The prohibition against seeking a guarantee in trust contracts is more stringent in Musharakah and Mudarabah contracts, since it is not permitted to require from a manager in the Mudarabah or the Musharakah contract or an investment agent or one of the partners in these contracts to guarantee the capital, or to promise a guaranteed profit. Moreover, it is not permissible for these contracts to be marketed or operated as a guaranteed investment.

#### No. 39 angka 3/3/2

**3/3/2** It is impermissible to stipulate mortgage as a condition in trust-based contracts such as agency, deposit, Musharakah, Mudarabah and leasing contracts. If mortgage in such contracts is to be confined to indemnity in case of transgression, negligence or breach of the contract, then it is permissible. [see Shari'ah Standard No. (5) on Guarantees, item 2/2/1]

#### No. 13 Angka 6

##### **6. Guarantees in a Mudarabah Contract**

The capital provider is permitted to obtain guarantees from the Mudarib that are adequate and enforceable. This is circumscribed by a condition that the capital provider will not enforce these guarantees except in cases of misconduct, negligence or breach of contract on the part of Mudarib.

## RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Yuvita Arumbia
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. NIM : 1717301091
4. Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum  
Tata Negara
5. Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
6. Tempat/ Tanggal Lahir : Tangerang, 18 Juli 1999
7. Anak Ke : Kesatu dari Dua bersaudara
8. Alamat Rumah : Perumahan Villa SMS Blok E-17 RT  
04/RW 06, Desa Suka Asih, Kec.  
Pasarkemis, Kab. Tangerang
9. Email : yuvitaarumbia79@gmail.com
10. No. Handphone : 0878-0575-2534
11. Nama Ayah : Hermanto
12. Nama Ibu : Ita Rosita
13. Hobi : Jalan-Jalan
14. Riwayat Pendidikan : - SD Negeri Bunder 1 (2005-2011)  
- SMP Negeri 1 Pasarkemis (2011-  
2014)  
- SMA Negeri 4 Kab. Tangerang  
(2014-2017)  
- UIN Saifuddin Zuhri (2017-2022)
15. Pengalaman Organisasi : - Ikatan Mahasiswa Jabodetabek  
- Palang Merah Remaja  
- Pencak Silat  
- Karya Ilmiah Remaja

Purwokerto, 28 Juni 2022



**Yuvita Arumbia**  
**NIM : 1717301091**